



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS FILOSOFIS PEMBERIAN EPENG PALANGKA BORU DALAM
ADAT PERKAWINAN DI KECAMATAN SIABU KABPUPATEN
MANDAILING NATAL PERSPEKTIF 'URF

PENELITIAN TESIS

Diajukan untuk Memenuhi salah satu syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :

ABDUL HAMID ASY'ARI
NIM: 22390214872

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM PASCASARJANA S2

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M

Lembaran Pengesahan

: Abdul Hamid Asy'ari
: 22390214872
: M.H. (Magister Hukum)
: Analisis Filosofis Pemberian Epeng Palangka Boru Dalam
Adat Perkawinan Di Kecamatan Siabu Kabupaten
Mandailing Natal Perspektif 'Urf

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Zulkifli, M.Ag.
Penguji III

Dr. Suhayib, M.Ag.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

10/06/2025

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PENGUJI

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis Mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : **“Analisis Filosofis Pemberian Epeng Palangka Boru Dalam Adat Perkawinan Di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Perspektif ‘Urf’** yang ditulis oleh sdr.

Nama : Abdul Hamid Asy'ari
NIM : 22390214872
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 10 Juni 2025.

Penguji I,
Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Penguji II,
Dr. Suhayib, M.Ag
NIP. 19631231 199203 1 037

Tgl. Juni 2025

Tgl. Juni 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 19720427 199803 1 002

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN

©

Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini
menyetujui bahwa Tesis berjudul (**Analisis Filosofis Pemberian Epeng Palangka
Boru Dalam Adat Perkawinan Di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing
Natal Perspektif 'Urf**) yang ditulis oleh saudar:

Nama	:	Abdul Hamid Asy'ari
NIM	:	22390214872
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Kosentrasi	:	Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program
Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Dr. Aslati, M.Ag

NIP: 19700817 200701 2 031

Tanggal, Mei 2025

Pembimbing II

Dr. Rahman Alwi, M.Ag

NIP: 19700621 199803 1 003

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag

NIP. 19720427 199803 1 002

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Aslati, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Abdul Hamid Asy'ari

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis

Nama : Abdul Hamid Asy'ari
NIM : 22390214872
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Analisis Filosofis Pemberian Epeng Palangka Boru Dalam Adat Perkawinan Di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Perspektif 'Urf

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru , Mei 2025
Pembimbing I

Dr. Aslati, M.Ag
NIP: 19700817 200701 2 031



UIN SUSKA RIAU

Dr. Rahman Alwi, M.Ag

DOSEN PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Surat Dikti
NOTA DINAS

Perihal Tesis Saudara
Abdul Hamid Asy'ari

Tesis Dikti
Dilengkapi Undang-Undang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis

saudara

Nama	: Abdul Hamid Asy'ari
NIM	: 22390214872
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Analisis Filosofis Pemberian Epeng Palangka Boru Dalam Adat Perkawinan Di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Perspektif 'Urf

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilian dalam
sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru , Mei 2025
Pembimbing II

Dr. Rahman Alwi, M.Ag
NIP: 19700621 199803 1 003

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

: Abdul Hamid Asy'ari
: 22390214872
: Peanornor, 20 Januari 2002
: Hukum Keluarga
: Hukum Keluarga

JUDUL
JUDUL TESIS

ANALISIS FILOSOFIS PEMBERIAN EPENG PALANGKA BORU DALAM ADAT PERKAWINAN DI KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL PERSPEKTIF 'URF

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Abdul Hamid Asy'ari
NIM : 22390214872

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang tak luput memberikan nikmat serta rahmatnya kepada hamba-hamba-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Anailis Filosofis Pemberian Epeng Palangka Boru Dalam Adat Perkawinan di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Ur’f”**. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Studi Stara Dua (S2) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat ini dari masa jahiliyah hingga menjadi masa yang beradab yang penuh dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Semoga syafa’at beliau dapat kita rasakan di yaumil akhir nanti, Amin ya Rabbal Alamin.

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tesis ini tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawati yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Terimakasih kepada Masyarakat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang telah mengizinkan dan memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam masa penulisan tesis.
10. Dan semua pihak yang tidak disebutkan satu-persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal jariyah dan mendapat pahala disisi Allah SWT.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini, penulis ucapan terimakasih. Semoga dengan adanya tesis ini menjadi bermanfaat, terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalam'ualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Mei 2025
Penulis

ABDUL HAMID ASY'ARI
NIM. 22390214872

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	9
C. Identifikasi Masalah	10
D. Batasan Masalah	11
E. Rumusan Masalah	11
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Perkawinan	14
1. Pengertian Perkawinan	14
2. Dasar Hukum Perkawinan	18
3. Tujuan Perkawinan	19
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	21
5. Anjuran Melakukan Perkawinan	24
6. Larangan Perkawinan	25
B. Adat Perkawinan Mandailing Natal	27
C. Epeng Palangka Boru	31
D. Urf	33
1. Pengertian Urf	33
2. Macam-Macam Urf	37
3. Kaidah-Kaidah Urf	38
4. Syarat-Syarat Urf	39
5. Kedudukan Urf	40
E. Maslahat	42
1. Pengertian Maslahat	42
2. Dasar Hukum Maslahah Mursalah	47
3. Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum	50
F. Tinjauan Penelitian Relevan	56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian	63
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	64
C. Informan Penelitian	64
D. Subjek dan Objek Penelitian	64
E. Sumber Data	65



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data.....	66
G. Teknik Analisis Data.....	67
BAB IV HASIL PELNELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Gambaran Umum Mandailing Natal.....	70
1. Sejarah.....	70
2. Kondisi Geografis dan Demokrafis	73
3. Jumlah Penduduk	74
B. Epeng Palangka Boru Dalam Adat Perkawinan Mandailing Natal	74
1. Fungsi Epeng Palangka Boru	76
C. Sistem Perkawinan Adat Mandailing	76
D. Praktek Pemberian Epeng Palangka Boru	86
E. Pendapat Masyarakat Terhadap Pemberian Epeng Palangka Boru .	95
F. Pendapat Tokoh Adat Terhadap Pemberian Epeng Palangka Boru.....	97
G. Filosofis Pemberian Epeng Palangka Boru.....	98
H. Tinjauan Urf Terhadap Pemberian Epeng Palangka Boru	111
I. Analisa Peneliti	121
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSLITERASI**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
‘	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ڙ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

س	Sin	S	Es
ڛ	Syin	Sy	es dan ye
ڻ	ڻad	ڻ	es (dengan titik di bawah)
ڻ	ڻad	ڻ	de (dengan titik di bawah)
ڻ	ڻa	ڻ	te (dengan titik di bawah)
ڻ	ڻain	ڻ	zet (dengan titik di bawah)
ڻ	Gain	G	koma terbalik (di atas)
ڻ	Fa	F	Ge
ڻ	Qaf	Q	Ef
ڻ	Kaf	K	Ki
ڻ	Lam	L	Ka
ڻ	Mim	M	El
ڻ	Nun	N	Em
ڻ	Wau	W	En
ڻ	Ha	H	We
ڻ	Hamzah	‘	Ha
ڻ	Ya	Y	Apostrof
ڻ			Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
‘	Fathah	A	A
‘	Kasrah	I	I
‘	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يُ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ kataba

حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendapat izin dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta ... ِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
... ُ	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قال qāla

رمى ramā

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- ## 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- ## 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfal/raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

E. Svaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ nazzala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخِذُ ta'khužu

شَيْءٌ syai'un

البَرُّ al-birr

F Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّاجِلُ ar-rajulu

الْقَالَمُ al-qalamu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأَمْرُ بِجَمِيعِ

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an



UIN SUSKA RIAU

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Abdul Hamid Asy'ari (2025) : Anailis Filosofis Pemberian *Epeng Palangka Boru* Dalam Adat Perkawinan di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Perspektif 'Urf

Pemberian *Epeng Palangka Boru* dalam Masyarakat Kecamatan Siabu merupakan fenomena sosial yang kompleks, yang tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika internal kehidupan bermasyarakat, tetapi juga oleh transformasi sosial yang lebih luas. Pemberian *Epeng Palangka Boru* memiliki dampak yang beragam, baik positif maupun negatif, terhadap kehidupan masyarakat yang ingin menikah, di satu sisi, Pemberian *Epeng Palangka Boru* dapat mempererat ikatan kekeluargaan, memperkuat hubungan sosial dan memberikan manfaat kepada kakak yang dilangkahi menikah. Beberapa rumusan masalah yang akan diangkat menjadi sebuah karya ilmiah, yaitu: Bagaimana praktek *Epeng Palangka Boru* di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?, Apa makna filosofi praktek *Epeng Palangka Boru* di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?, Bagaimana tinjauan 'urf praktek *Epeng Palangka Boru* di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?, Untuk menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data tersebut akan dikumpulkan dengan, wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan teknis Analisa data yaitu: reduksi data, penyajian data, hingga verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Pemberian *Epeng Palangka Boru* memberikan dampak yang positif yang baik bagi individu maupun keluarga, yaitu untuk mempererat kekeluargaan antara adek dan kakak yang dilangkahi menikah dan menjadi sumber izin supaya terlangsungnya pernikahan yang diinginkan dengan ketentuan tidak meminta *Epeng Palangka Boru* dengan jumlah yang besar. *Kedua*, bahwa Pemberian *Epeng Palangka Boru* di tinjau dari segi 'urf makan hukumnya 'urf shohih karena memberikan manfaat kepada adek dan kakak yang dikangkahi menikah dan barang yang digunakan barang yang halal dan akadnya tidak bertentangan dan tidak melanggar syari'at Islam.

Kata Kunci : *Epeng Palangka Boru*, Adat Perkawinan, 'Urf

UIN SUSKA RIAU



- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

عبد الحميد أشعري، (٢٠٢٥): التحليل الفلسفى عن عطاء Epeng Palangka Boru فى عادة التزويج فى مركز سيابو بمنطقة مانديلينج ناتل من حيث نظر العرف

إن أمر عطاء Epeng Palangka Boru في مجتمع سيابو أمر الواقع الاجتماعي المعقد حيث لا تؤثره حركة حياة المجتمع الداخلي بل يؤثره الانتقال الاجتماعي الأوسع. وهذا الأمر يتأثر في عدة التأثيرات إما إيجابية أم سلبية في نفس الإنسان الذي يود أن يتزوج. وفي المجال أن عطاء Epeng Palangka Boru يتأثر في تقرب الرباط الأسري والرباط الاجتماعي والمنفعة لمن سبقه في النكاح. ومن أسئلة البحث ما يأتي : كيف تطبق عطاء Epeng Palangka Boru في عادة التزويج في مركز سيابو بمنطقة مانديلينج ناتل؟ ما المعنى الفلسفى في عطاء Epeng Palangka Boru في عادة التزويج في مركز سيابو بمنطقة مانديلينج ناتل؟ كيف النظر من حيث العرف عن عطاء Epeng Palangka Boru في عادة التزويج في مركز سيابو بمنطقة مانديلينج ناتل؟. فاستخدم الباحث بحثاً وصفياً ميدانياً لإجابة أسئلة الباحث السابقة. ومن أساليب جمع البيانات مقابلة وملحوظة ووثيقة. ومن أساليب تحليل البيانات تقليلها ثم تقديمها ثم الاستنتاج. ومن نتائج البحث ما يأتي :

الأول أن عطاء Epeng Palangka Boru في عادة التزويج في مركز سيابو بمنطقة مانديلينج ناتل له أثر إيجابي حيث يقرب الرباط الأسري بين الأخ الصغير والأخ الكبير، والحصول على الإذن لمن سبقه الذي سيتزوج حتى يعقد النكاح حيث أن من طلب Epeng Palangka Boru لا يطلب بعدد كبير. والثاني أن عطاء Epeng Palangka Boru صحي من حيث العرف لأن فيه منفعة على الأخ الصغير والأخ الكبير. والسلعة المستفاده بها حلال وعملية العقد لا تتناقض بالشريعة الإسلامية.

الكلمات الرئيسية: عطاء Epeng Palangka Boru ، عقد النكاح، العرف

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Abdul Hamid Asy'ari (2025): A Philosophical Examination of the *Epeng Palangka Boru* Gift in Marriage Traditions of Siabu District, Mandailing Natal Regency, from a 'Urf Perspective

The Giving of *Epeng Palangka Boru* within the Siabu District communal is a multifaceted social phenomenon, shaped by both the internal dynamics of communal life and broader societal shifts. The Giving of *Epeng Palangka Boru* exerts diverse effects, both advantageous and detrimental, on individuals seeking marriage. On one hand, it can fortify familial bonds, enhance social connections, and yield benefits for elder siblings who are absent from the marriage. Multiple formulations of the problem to be addressed in a scientific study include: What is the practice of *Epeng Palangka Boru* in Siabu District, Mandailing Natal Regency? What is the philosophical significance of the *Epeng Palangka Boru* practice in Siabu District, Mandailing Natal Regency? What is the assessment of the 'urf practice of *Epeng Palangka Boru* in Siabu District, Mandailing Natal Regency? This study employs qualitative research, namely field research, to address these problems. Data will be gathered via interviews, observations, and documentation, thereafter processed employing data analysis procedures, specifically: data reduction, data presentation, and data verification. The findings of this study demonstrate that the provision of *Epeng Palangka Boru* positively influences both individuals and families by reinforcing familial bonds between younger and older siblings who are overlooked in marriage, serving as a source of consent for the desired marriage, provided that the request for *Epeng Palangka Boru* is not excessive. Secondly, the Giving of *Epeng Palangka Boru* is assessed from the standpoint of 'urf; the law is deemed 'urf sahil as it confers advantages to both younger and elder married siblings, utilizes halal products, and the contract neither contradicts nor infringes upon Islamic law.

Keywords: *Epeng Palangka Boru*, Matrimonial Traditions, "Urf"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan jalan yang dipilih Allah SWT untuk memelihara keturunan. Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan adalah agar ikatan antara pria dan wanita saling menghormati serta memuaskan, mengasuh anak dengan baik, serta menciptakan perjanjian yang penting untuk mengikuti amanat Allah SWT dan mengerjakannya merupakan ibadah sejalan dengan definisi pernikahan menurut hukum Islam. Tujuan pernikahan ialah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmmah.¹

Adat-istiadat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai akan tetapi juga ditaati. Adat-istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilannya.² Tujuan perkawinan menurut adat pada dasarnya untuk mendapatkan anak yang melanjutkan keturunan, dalam hal ini berkaitan dengan kepentingan kehidupan dan status sosial dari lingkungan keluarga itu sendiri.³

UIN SUSKA RIAU

¹ Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 50-51.

² Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), h. 23.

³ Abdul Mulku Zahari, *Adat dan Upacara Perkawinan Wolio*, (Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1981), h. 73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang tidak memberatkan bagi salah satu pihak. Mahar yang paling bagus adalah mahar yang paling murah. Seorang perempuan bebas menentukan jenis dan banyaknya jumlah mahar yang diinginkannya disebabkan tidak adanya batasan minimal jumlah mahar dalam pernikahan. Penjelasan sesuai hadist Nabi Muhammad SAW., yaitu sebagai berikut:

عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير الصداق أيسره) أخرجه أبو داود

Artinya: “Dari ‘Uqbah bin ‘Amir r.a, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Mahar yang pantas adalah yang paling sederhana” (HR. Abu Daud).⁴

Ushul fiqh sering menyamakan antara ‘Urf dan adat. Pada umumnya, ulama fikih mempraktikkan adat istiadat atau ‘Urf, khususnya golongan Maliki dan Hanafi. Istishan ‘Urf (istishan yang berdasar pada ‘Urf) dalam berijtihad digunakan golongan Hanafi. ‘Urf diutamakan dan juga lebih diutamakan daripada nash, yaitu Qiyyas khafi secara umum dengan maksud ‘Urf itu mentakhsis secara umum suatu nash. Mazhab Maliki mengambil ‘Urf atau adat kebiasaan hidup pakar Madinah untuk menentukan hukum dan memprioritaskannya daripada hadis ahad. Sementara itu, ulama Syafi’iyah selalu memakai ‘Urf dalam hal yang tidak ditentukan batasannya dalam hukum syari’at ataupun penakaian bahasa. Contohnya adalah mendefenisikan arti dan batasan tentang simpanan dalam hal pencurian, periode dan batas

⁴ <https://almanhaj.or.id/3554-hal-hal-yang-berkaitan-dengan-mahar.html> diakses tanggal 09 Juni 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haid, dsb. Qaul qadim (pandangan lama) Imam Syafi'i di Irak dan qaul jadid (pandangan baru) di Mesir, mengisyaratkan bahwa penggunaan 'Urf dalam istinbath hukum dikalangan Syafi'iyah.⁵

Perkawinan diatur dalam norma hukum, adat istiadat, budaya, dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggungjawab masing-masing anggota keluarga yang memiliki arah kepada pembentukan keluarga yang damai dan sejahtera. Kondisi sosial budaya di setiap tempat atau daerah tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan adat-istiadat dan kebiasaan setempat⁶

Hukum Islam tidak mengatur tentang larangan menikah bagi seseorang, larangan bagi adik perempuan yang lebih dahulu menikah dibandingkan kakak perempuannya. Hal ini sesuai pernyataan dari Bapak H.Sogopan Siregar, S.Ag., M. Ag. Menyatakan:

"Hukum Islam tidak membahas tentang *Epeng Palangka Boru* dalam perkawinan. Pembayaran *Epeng Palangka Boru* dalam perkawinan merupakan suatu adat atau tradisi di dalam masyarakat. Dimana adat istiadat yang telah dilaksanakan secara turun temurun tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama tidak adanya keterpaksaan antar kedua belah pihak dalam pembayaran *Epeng Palangka Borunya*. Dalam ketentuan adat pembayaran *Epeng Palangka Boru* adalah wajib. Sedangkan dalam hukum Islam, pembayaran *Epeng*

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 399-400.

⁶ Yudhi Achmad Bashori, *Bernegoisasi dalam Tradisi Perkawinan Jawa*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Palangka Boru dalam perkawinan bukan termasuk syarat sahnya suatu perkawinan. Apabila tidak dipenuhi dalam pembayaran *Epeng Palangka Borunya*, maka perkawinannya tetap sah dalam hukum Islam”.⁷

Di Kecamatan Siabu masih menerapkan tradisi pembayaran *Epeng Palangka Boru*, tradisi jika adik perempuan ingin nikah, namun masih ada kakak perempuannya yang masih gadis, hingga adik tidak diperbolehkan kawin terlebih dahulu sampai kakaknya menikah atau adiknya hendaklah membayar *Epeng Palangka Boru* kepada kakaknya sesuai permintaan dari kakaknya, sehingga dia memberikan izin untuk menikah. Hal ini sesuai penuturan bapak Hasbullah Nasution menyatakan:

“Tradisi pembayaran *Epeng Palangka Boru* di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal menjadi suatu tradisi yang dijalankan dan dilestarikan masyarakat secara turun temurun. Dalam hukum adat, pembayaran *Epeng Palangka Boru* diwajibkan untuk dibayar oleh calon suami. Pembayaran *Epeng Palangka Boru* merupakan ungkapan permohonan maaf dan meminta izin kepada kakak yang dilangkahi menikah, bentuk pembayarannya tidak selalu berupa uang, akan tetapi bisa juga dengan pembayaran berupa emas, pakaian, seperangkat alat solat, dan sesuai permintaan dari kakak perempuan yang dilangkahi. Proses pembayaran *Epeng Palangka Boru* biasanya diberikan sebelum akad nikah oleh pihak keluarga calon suami”.⁸

⁷ Wawancara dengan Edi Agusman sebagai Kepala KUA Kec. Siabu di Kantor KUA Kec. Siabu pada tanggal 15 Januari 2025

⁸ Wawancara dengan Hasbullah Nasution sebagai Tokoh Adat di Siabu pada tanggal 02 Januari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan, ditemukan permasalahan yang timbul dari praktik pembayaran *Epeng Palangka Boru* pada perkawinan di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Kasus yang terjadi antara pasangan yang ingin menikah (M. Erwin Nasution dan Idawati Nasution), pasangan ini tidak bisa melaksanakan pernikahan sebelum membayar *Epeng Palangka Boru* kepada kakak perempuan calon istri. Pembayaran *Epeng Palangka Boru* dalam kasus ini menjadi kendala, dikarenakan calon suami keberatan akan jumlah bayaran uang pelangkahnya. Ketentuan jumlah pembayarannya sesuai permintaan dari kakak perempuan calon istri. Pembayaran uang pelangkahnya dibayarkan oleh calon suami adik perempuan, ibu Idawati menyatakan:

“Saya melangkahi seorang kakak bernama Warnidah, sebelum melaksanakan akad pernikahan, calon suami saya harus membayar *Epeng Palangka Boru* kepada kakak saya sebesar 1 ameh (2,5 gram emas). Calon suami saya keberatan akan bayaran tersebut, karena uang mahar saya saja sudah besar jumlahnya, yaitu sebesar 10 ameh (25 gram emas). Calon suami saya keberatan membayar *Epeng Palangka Boru* tersebut, karena menurut hukum adat, jika uang pelangkahnya tidak dibayar kami tidak bisa melangsungkan pernikahan, jadi calon suami saya membatalkan pernikahan tersebut”.⁹

⁹ Wawancara dengan Idawati sebagai orang yang batal menikah karena Pembayaran Uang Pelangkah di Siabu pada tanggal 8 Januari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan pembayaran *Epeng Palangka Boru* juga dilakukan oleh salah satu pasangan, yaitu Aswar Pulungan dan Rodiah Husni Nasution. Rodiah Husni Nasution memiliki kakak perempuan yang belum menikah bernama Nur Azizah. Pembayaran *Epeng Palangka Boru* dalam kasus ini terjadi permasalahan, dikarenakan mahar dalam pernikahannya sebesar Rp 15.000.000. Sedangkan, jumlah pembayaran *Epeng Palangka Boru*nya sebesar Rp 3.000.000. Hal ini sesuai penuturan dari Rodiah Husni Nasution:

“Saya ingin menikah dengan calon suami saya yang bernama Aswar Pulungan pada tahun 2024 silam, saya memiliki kakak perempuan yang masih lajang bernama Nur Azizah. Berdasarkan tradisi Adat di Kabupaten Mandailing Natal, apabila seorang adik perempuan ingin menikah dan melangkahi kakak perempuannya, calon suami adik perempuan tersebut memberikan *Epeng Palangka Boru* sebagai rasa penghormatan dan permintaan maaf kepada kakak tersebut. Pembayaran *Epeng Palangka Boru* yang diminta oleh kakak saya sebesar Rp 3.000.000. Sedangkan, mahar saya sebesar Rp 15.000.000. Calon suami saya harus membayar *Epeng Palangka Boru* tersebut, agar kami dapat melaksanakan pernikahan, karena calon suami merasa terberatkan untuk membayar *Epeng Palangka Boru* tersebut kampung batal menikah karena *Epeng Palangka Boru* yang harus dibayarkan tersebut”.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Rodiah Husni Nasution sebagai orang yang batal menikah karena Pembayaran Uang Pelangkah di Lumban Dolok pada tanggal 9 Januari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dikarenakan adanya *Epeng Palangka Boru* maka dari yang peneliti wawancara mengatakan gagal menikah disebabkan tidak mampu membayar *Epeng Palangka Boru* tersebut, seperti yang disampaikan M. Alwi Nasution:

“Saya ingin menikah dengan Siti Aisyah yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga, tetapi karena dia memiliki kakak yang belum menikah bernama Nur Saudah jadi saya harus membayar *Epeng Palangka Boru* yang di syaratkan karena melangkahi kakak tersebut, kakak dari calon istri saya meminta uang pelangkahnya sebesar Rp. 3.500.000 sedangkan mahar yang sudah ditetapkan adalah Rp. 20.000.000 dengan perjanjian uang pelangkahnya harus sudah diterima sebelum akad terjadi, karena saya merasa keberatan akan adanya *Epeng Palangka Boru* tersebut dan berbagai pertimbangan saya membatalkan pernikahan tersebut.¹¹

Pembayaran *Epeng Palangka Boru* dalam perkawinan tidak menyalahi aturan hukum perkawinan Islam di Indonesia, akan tetapi pada kasus sebelumnya, pembayaran *Epeng Palangka Boru* dengan jumlah yang besar mempersulit calon suami, sehingga menimbulkan dampak negatif karena ketidakmampuan dalam memenuhi pembayaran *Epeng Palangka Boru* tersebut.¹² Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Ahmad Fauzi Batubara:

“Pada dasarnya semua hukum adalah diperbolehkan sampai adanya hukum yang mengharamkannya, sehingga menjadi hukum yang boleh menjadi tidak

¹¹ Wawancara dengan M. Alwi Nasution Sebagai orang yang batal menikah di Lumban Dolok pada tanggal 9 Januari 2025

¹² Lailan Nahari, *Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Malangkahi Dalam Perkawinan Adat Mandailing ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Tesis, (Medan: Program Pascasarjana UINSU, 2021), h. 9.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh. Hukum pembayaran *Epeng Palangka Boru* dalam perkawinan pada dasarnya adalah boleh (mubah) dalam Islam, apabila calon suami ridha dan mampu dalam segi finansial untuk membayarnya. Namun, jika calon suami tidak mampu membayar uang pelangkah, sehingga menjadi keterpaksaan dalam membayar *Epeng Palangka Boru* tersebut, maka hukumnya berubah menjadi haram¹³. Praktek pembayaran *Epeng Palangka Boru* yang mempersulit calon suami, sehingga memberikan kemudratan. Praktek ini tidak sesuai dengan hukum Islam yang menganjurkan untuk mempermudah pernikahan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah, yaitu kemudratan itu harus dihilangkan.¹³

Pembayaran *Epeng Palangka Boru* merupakan sebagai tanda penghormatan kepada kakak perempuan yang telah dilangkahi dalam menikah oleh adik perempuannya. Hal ini sesuai pemaparan dari Bapak H. Drs. M. Kholid Nasution:

“*Epeng Palangka Boru* dalam adat istiadat merupakan pemberian uang terhadap kakak perempuan yang telah dilangkahi menikah oleh adik perempuannya. Pembayaran *Epeng Palangka Boru* merupakan suatu penghormatan dan permintaan maaf oleh adik perempuan kepada kakak perempuan yang dilangkahi menikah. Pada hakikatnya, dalam agama Islam tidak menjadi permasalahan dalam pembayaran uang pelangkah, jika terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak. Calon mempelai laki-laki memberikan

¹³ Wawancara dengan Ahmad Fauzi Batubara sebagai Tokoh Agama di Lumban Dolok pada tanggal 9 Januari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. PENE GASAN ISTILAH

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar, kesalahpahaman interpretasi serta memudahkan pemahaman tentang judul tesis penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan pembahasan istilah yang terdapat dalam judul tesis ini.

1. *Epeng Palangka Boru*

Epeng Palangka Boru adalah *Epeng Palangka Boru* pernikahan yang dibayarkan oleh calon suami kepada kakak dari calon istri yang belum menikah atau lajang sebelum akad nikah.

2. Adat Perkawinan Mandailing Natal

Adat Perkawinan Mandailing Natal adalah upacara pernikahan tradisional yang dilakukan oleh suku Mandailing, yang melibatkan pemilihan pasangan, pertukaran mahar dan serangkaian tahapan.

¹⁴ Wawancara dengan M. Kholid Nasution sebagai Ketua MUI di Mandailing Natal pada tanggal 1 Januari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Studi Filosofis

Studi Filosofis adalah bidang ilmu yang mempelajari cara berfikir, hakikat, dan kebenaran sejati. Studi filosofis juga dapat diartikan sebagai pendekatan atau cara pandang untuk menjelaskan sesuatu yang berada di balik objeknya.

4. 'Urf

'Urf adalah kebiasaan atau tradisi yang dikenal dan diterima oleh masyarakat secara umum, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, adat istiadat, yang tidak bertentangan dengan syariat islam.

C. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan peneliti dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Adat di Mandailing Natal masih membayar *Epeng Palangka Boru* yang menyebabkan gagalnya pernikahan karena calon suami merasa keberatan.
2. Masih ditemukan di Mandailing Natal yang batal menikah karena *Epeng Palangka Boru* dan menyebabkan perpecahan diantara kedua belah pihak keluarga.
3. *Epeng Palangka Boru* memberatkan calon suami dan membebani dari pihak calon suami sehingga kurangnya kemampuan calon suami untuk membayar.
4. *Epeng Palangka Boru* dapat mengarah kepada keretakan sosial masyarakat dan menimbulkan konflik diantara kedua belah pihak yang ingin menikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Epeng Palangka Boru* dapat menyebabkan ketidakpastian perkawinan sehingga terjadi pembatalan pernikahan.
6. *Epeng Palangka Boru* dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap calon suami dan calon istri sehingga timbul banyak permasalahan karena adanya pembayaran.
7. *Epeng Palangka Boru* dapat menjadi ruang penyalahgunaan manfaat dari pemberian tersebut dan akan menjadi konflik bagi yang mau menikah.
8. *Epeng Palangka Boru* dapat menyebabkan masalah dalam komunikasi antara calon suami dan istri sehingga timbulnya perbedaan pendapat.
9. *Epeng Palangka Boru* menjadi cikal bakal perpecahan dalam keluarga dan sampai kepada batalnya pernikahan antara kedua calon suami dan istri.
10. *Epeng Palangka Boru* menghalangi terjadinya pernikahan yang berujung pada tidak jadinya dilangsungkan pernikahan karena adanya persyaratan pembayaran tersebut.

D. BATASAN MASALAH

Membahas masalah Pemberian *Epeng Palangka Boru* seperti yang telah diuraikan diatas tentu cakupannya sangatlah luas. Maka penulis Membatasi Masalah penelitian ini hanya berfokus kepada Pemberian *Epeng Palangka Boru* Dalam Adat Perkawinan di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Perspektif *Maslahat*.

E. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Praktek *Epeng Palangka Boru* di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa Makna Filosofi Praktek *Epeng Palangka Boru* di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana Tinjauan ‘*Urf* Praktek *Epeng Palangka Boru* di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?

F. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana Praktek *Epeng Palangka Boru* di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
 - b. Untuk mengetahui Apa Makna Filosofi Praktek *Epeng Palangka Boru* di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
 - c. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan ‘*Urf* Praktek *Epeng Palangka Boru* di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi penjelasan yang runut dan sistematis hingga dapat difahami oleh semua pembaca tentang Pemberian *Epeng Palangka Boru* Dalam Adat Perkawinan Mandailing Natal Studi Filosofis Perspektif ‘*Urf* .
 - b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar M.H pada Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada tesis ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan tesis. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- BAB I:** Berisikan pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II:** Berisikan teori tentang pernikahan, adat perkawinan Mandailing Natal, *Epeng Palangka Boru*, *'Urf*, *Maslahat*, dan Tinjauan penelitian relevan.
- BAB III:** Berisikan metode penelitian yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode penulisan.
- BAB IV:** Berisikan hasil penelitian penulis yaitu tentang pemberian *Epeng Palangka Boru* Di Mandailing Natal di lihat dari Studi Filosofis dan *'Urf*.
- BAB V:** Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini, dan ditutup dengan daftar Pustaka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “Pernikahan”, berasal dari kata (*nikah*) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹⁵

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, diakui baik secara agama maupun secara hukum Negara. Al-Qura'an secara normatif menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan untuk mewujudkan keluarga Bahagia dan tentram.¹⁶

- a. Menurut Imam Syafi'i pengertian Nikah (perkawinan) adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.
- b. Menurut Prof., Dr., Hazairin, S.H. perkawinan adalah hubungan seksual. Menurut beliau tidak ada perkawinan bilamana tidak ada hubungan seksual.

¹⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 7.

¹⁶ Arisman, *Fatwa MUI Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosilogi Hukum Islam*: Jurnal Hadratullah Madaniah, Volume 8 Issue II, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), Perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi dan kewajiban orang tua.¹⁷ Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia, tetapi berlaku pula untuk semua makhluk Allah. Binatangpun melakukan pernikahan. Untuk memperhalus terminology yang berlaku untuk binatang digunakan kata "perkawinan". Meskipun istilah tersebut tidak mutlak. Karena di dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Komplikasi Hukum Islam, tidak digunakan kata "nikah atau pernikahan" melainkan digunakan kata "perkawinan". Hal ini artinya bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Karena kata

¹⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“nikah” adalah bahasa Arab, sedangkan kata “kawin” adalah kata yang berasal dari Bahasa Indonesia.

Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindah dan memasukkan).¹⁸ Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jam'u* (bertindah dan berkumpul).

Menurut Rahmat Hakim dalam Buku Beni Ahmad Saebani, penggunaan kata “nikah” atau “kawin” mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksud (*syiaq al-kalam*).¹⁹ Nikah dimaksudkan untuk perkawinan manusia, sedangkan kawin ditujukan bagi binatang. Kadang-kadang, kata nikah atau kawin, sama-sama ditujukan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang berbeda. Kawin diartikan sebagai melakukan hubungan seksual di luar nikah, sedangkan nikah diartikan sebagai akad (upacara dihadapan petugas pencatat nikah). Pemakaian yang termasyhur untuk “nikah adalah tertuju pada akad.

Sesungguhnya inilah yang dimaksud oleh pembuat syariat. Di dalam Al-quran pun, kata nikah tidak dimaksudkan lain, kecuali arti akad perkawinan.

Kata nikah berhubungan dengan surah an-nisa ayat 3:

وَإِنْ حَفِظُمْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لِكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مُشْنَىٰ وَثُلَّتْ وَرُبَّعَ فَإِنْ حَفِظُمْ
أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا .

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h 10.

¹⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²⁰

Dalam Al-quran dan Hadis perkawinan disebut dengan (*an-nikah*) dan

az-ziwaj/az-zawj atau az-zijah (الزوج الزواج الزيفة) Secara harfiah, *an-nikh* berarti *Al-wath'* *adh-dhammu* *الضم* *الوطىء* *الجع* and *al jamu* *Al wath* 'u berasal dari kata (*wathi'a yatha'awath'an* وَطَيْأَ - يَطَأَ - وَطَأَ) artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama.²¹

Adapun yang dimaksud dengan nikah dalam konteks syar'i, seperti diformulasikan oleh para ulama fiqh, terdapat berbagai rumusan yang satu sama lain berbeda-beda. Jangankan antara mazhab fiqh yang berbeda aliran politik dan mazhab teologisnya, antara mazhab fiqh yang sama aliran teologis dan aliran politiknya pun tidak jarang diwarnai perbedaan. Perhatikan missal ta'rif nikah yang diberikan oleh empat mazhab (Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iah dan Hanabilah), yang aliran politiknya lazim dianggap sama-sama sunni dan aliran mazhab teologisnya sama-sama dalam lingkungan Ahlus-Sunnah wal Jamaah berlainan juga dalam definisi pernikahan.²²

Apabila dihubungkan dengan para fuqaha yang berhubungan politik dan teologis berbeda semisal Khawarij, Syiah dan lain sebagainya. Karena

²⁰ Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 78.

²¹ Muhammad Amin, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 42.

²² *Ibid.* h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hampir mustahil kita bisa mempertemukan berbagai defenisi nikah atau perkawinan itu dalam satu rumusan yang benar-benar representatif apalagi lengkap sempurna memuaskan semua pihak. Namun sesungguhnya pun demikian, betapa pun sulit dan apapun alasannya, kita tetap penting mengenali defenisi nikah atau perkawinan ini sebagai pijakan kita. Lagi pula perbedaan yang ada pada masing-masing defenisi perkawinan itu pada umumnya bahkan keseluruhannya tidak dalam bentuk yang konfrontatif (*at-tadhaddah*) melainkan perbedaan dalam hal-hal yang bersifat keberagaman (*at-tanawwu*).

Atas dasar ini maka perbedaan yang ada seputar masalah pernikahan bukan suatu hal yang mustahil manakala di masa-masa mendatang justru akan memberikan sumbangsih positif bagi masing-masing Negara Islam /Negara yang berpenduduk muslim untuk saling mengadopsi hukum perkawinan yang lebih baik dan lebih adil. Penganutan paham secara ketat dan kaku kepada mazhab tertentu yang pernah melanda dunia Islam dalam masa yang sangat panjang.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Adapun dasar hukum perkawinan sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Azd-Dzariyat: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.²³

²³ Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 523.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dan firman Allah dalam Q.S. An-Nur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامًا بِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ بِعْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

*Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.*²⁴

3. Tujuan Perkawinan

Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keislaman yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah yang dirumuskan dalam firman Allah surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang:

- a. Sakinah, artinya tenang.
- b. Mawaddah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.
- c. Rahmah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

²⁴ *Ibid.* h. 355.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Yahya Harahap, jika landasan ini dipahami dengan baik dan sadar, sudah tercakup di dalamnya berbagai keharusan yang bersifat “mutual”, yakni:

- 1) *Mutual cooperation.*
- 2) *Mutual help.*
- 3) *Mutual understanding.*
- 4) *Mutual interdependency.*

Sebagai perbandingan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mengomentari substansi KHI ini Yahya Harahap menulis bahwa KHI mempertegas landasan filosofis perkawinan Islam, tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan tahun 1974. Landasan filosofis itu dipertegas dan diperluas dalam Pasal 2 KHI di atas UU berisi inti-inti.

- 1) Perkawinan semata-mata "menaati perintah Allah".
- 2) Melaksanakan perkawinan adalah "Ibadah".
- 3) Ikatan perkawinan bersifat "*miltsaon gholidzhon*".

Dalam hal itulah tujuan pernikahan dapat disimpulkan kedalam empat point besar yaitu:

- 1) Menentramkan Jiwa
- 2) Mewujudkan atau melestarikan keturunan
- 3) Memenuhi Kebutuhan Biologis
- 4) Latihan memikul tanggung Jawab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Diantara unsur hakiki dari sebuah perkawinan adalah kerelaan dua pihak (mempelai pria dan wanita) yang hendak melangsungkan akad nikah, dan persesuaian kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan perkawinan itu, mengingat kerelaan dan persesuaian kesepakatan tergolong kedalam hal-hal yang bersifat kejiwaan, yang tidak bisa diekspresikan begitu saja tanpa menyatakan dalam bentuk ucapan (isyarat) maka mau tidak mau perasaan rela dan kesesuaian antara calon suami dengan calon istri itu harus dituangkan dalam bentuk ucapan (ikrar) oleh kedua belah pihak. Ikrar yang dinyatakan pihak pertama lazim disebut dengan ijab, sedangkan ikrar yang kedua, dinamakan Kabul.²⁵

Dalam pada ijab Kabul merupakan satu senyawa yang tidak boleh dipisahkan antara yang satu dengan yang lain, bahkan dalam pengucapannya selalu diisyaratkan harus dilakukan secara berdampingan dalam arti tidak boleh terselang atau diselang dengan hal-hal yang lain yang tidak berhubungan dengan proses ijab kabul

Rukun perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen, yakni:

- a. Ada Mempelai laki-laki/calon suami.
- b. Ada Mempelai wanita/calon istri.
- c. Ada Wali nikah.
- d. Ada Dua orang saksi.

²⁵ Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, Pekanbaru: Guepedia, 2020, h. 169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Ada Ijab Kabul.

Syarat perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan tersebut di atas.²⁶

Syarat calon suami:

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaks/a atas kemauan sendiri
- 3) Orangnya tertentu/jelas orangnya
- 4) Tidak sedang menjalankan iham haji

Dalam Pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ditentukan juga bahwa calon suami minimum berumur 19 tahun.²⁷

Syarat calon istri:

- 1) Tidak ada halangan hukum yakni:
 - a) Tidak bersuami
 - b) Bukan mahram
 - c) Tidak sedang dalam masa iddah.
- 2) Merdeka atas kemauan sendiri, dalam Pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang oleh calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (Pasal 17 (2) KHI)

²⁶ Abd. Shomad, *Edisi Revisi Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 263.

²⁷ Arisman. *Op. Cit.* h. 181.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Jelas orangnya.
- 4) Tidak sedang berihram haji.
- 5) Pasal 6 i/74 dan 15 KHI.

Syarat wali:

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji.

Syarat saksi-saksi:

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Dapat mendengar dan melihat
- 5) Bebas, tidak dipaksa
- 6) Tidak sedang mengerjakan ihram
- 7) Memahami yang digunakan untuk ijab Kabul.

Syarat-syarat ijab Kabul:

- 1) Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima aqad dan saksi-saksi).
- 2) Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu Yang akan datang.²⁸

5. Anjuran Melakukan Perkawinan

Berdasarkan hadist-hadist Rasul:

عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر

الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه

بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: *Dari Abdur Rahman ibnu Yazid dari Abdullah ra. Berkata: "Rasulullah Saw. Telah bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa diantara kamu yang telah mampu member belanja nikah, maka segeralah ia menikah, karena hal itu lebih dapat menundukkan pandangan mata, dan lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji; dan siapa dan siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa dapat menekan hawa nafsunya.²⁹*

عن علقمة قال : كت أمشي مع عبد الله بمنا ، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال عثمان : يا أبا عبد الرحمن ألا أزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك ؟ فقال عبد الله : أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: *Dari Alqamah berkata: Pada saat aku bersama Abdullah berjalan di Mina, tiba-tiba datanglah Usman padanya seraya berkata: Wahai Abdullah sukakkah kamu aku nikahkan dengan seorang gadis yang barangkali ia dapat meredakan gelora yang syahwatmu?" jawab Abdullah: Jika kamu member tawaran demikian padaku, maka Rasulullah Saw. Pernah bersabda pada kami: "Wahai, para pemuda, siapa diantara kamu telah mampu memberi belanja nikah, maka segeralah ia menikah.³⁰*

²⁸ Abd. Shomad. *Op. Cit.* h. 265.

²⁹ Abu Abdurrahman Ahmad Nasa'iy, *Terjemahan Sunan An-Nasa'iy*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa'), 1993, h. 444.

³⁰ *Ibid*, h. 445.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تنكح النساء لأربع : لمالها ، ولحسبيها ، ولجمالها ، ولديتها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya: *Dari Abi Hurairah R.A. Dari Nabi S.A.W. Beliau bersabda: Wanita dinikah karena empat perkara; yaitu: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan Agamanya. Tapi, utamakanlah wanita yang ahli agama, karena itu beruntunglah kamu". Hadis Bukhari, Muslim, Nasaa'i dan Ibnu Majah.³¹*

Dalam pada itu, faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya atau (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya.

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurunkan sifat ke binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamany, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat.

6. Larangan Perkawinan

Dari berbagai pandangan hukum, ada hal-hal tertentu dilarang untuk melakukan perkawinan. Biarpun pada dasarnya seorang laki-laki dapat kawin dengan perempuan mana saja, tentu ada batasan-batasannya. Larangan untuk melakukan perkawinan, di dalam undang-undang

³¹ Mukhtashar Sunan Abi Daud, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, (Semarang: Cv. Asy Syifa"), 1992, h. 713.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 18 disebutkan;³²

Perkawinan dilarang antara dua orang yaitu (a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; (b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; (d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan; (e) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau aturan lain berlaku, dilarang kawin.

Larangan untuk melakukan perkawinan itu di dalam pandangan hukum islam dengan tegas dijelaskan dalam Al-quran pada surah Al-Baqarah ayat 221 disebutkan:³³

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ وَلَا تُنكِحُوا

الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا يَعْبُدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أَوْلِئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ

يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ يَأْذِنُهُ وَبُيَّنَ وَأَيَّتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-*

³² Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 14-

15

³³ Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

B. Adat Perkawinan Mandailing Natal

Suku Mandailing merupakan salah satu suku di Sumatera Utara yang masih memegang teguh nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat Mandailing masih sangat erat kaitannya dengan adat istiadat dan budaya yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka. Adat dan budaya pada masyarakat Mandailing merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak ada masyarakat tanpa budaya. Masyarakat yang berbudaya tidak bisa hidup sendiri-sendiri, saling membutuhkan di antara mereka. Dalam masyarakat Mandailing, nilai-nilai adat merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap peristiwa atau kegiatan dalam masyarakat, seperti Siriaon (bahagia) dan Siluluton (duka), selalu diiringi dengan nilai-nilai adat, khususnya dalam perkawinan.³⁴

Suku mandailing adalah suku bangsa yang mendiami kabupaten mandailing natal, kabupaten padang lawas, kabupaten padang lawas utara, kabupaten tapanuli selatan, kabupaten labuhanbatu, kabupaten labuhanbatu utara, kabupaten labuhan selatan, kabupaten asahan dan kabupaten batubara.

³⁴ Hanaya, H., & Mulyadi, *Prosesi pra pernikahan dalam adat Mandailing perspektif hukum Islam (Studi kasus Kabupaten Padang Lawas)*. *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam (Al Akhlas Al Syakhsiyah)*, 4(1), 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berada di provinsi sumatera utara beserta kabupaten pasaman dan kabupaten pasaman barat di provinsi sumatera barat, dan kabupaten rokan hulu di provinsi riau. Mandailing merupakan kelompok masyarakat yang berbeda dengan suku, hal ini terlihat dari perbedaan sistem sosial, asal usul dan kepercayaan.³⁵

Pernikahan merupakan sarana manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, selaras dengan hukum syariah. Pernikahan juga dapat membangun keluarga bahagia dan harmonis sesuai perintah Allah SWT. Hal ini digambarkan sebagai tujuan perkawinan, yang selain dapat menumbuhkan keharmonisan rumah tangga, juga dapat menumbuhkan rasa cinta kasih yang kuat dalam hubungan suami istri. Pernikahan dalam tradisi Mandailing merupakan sesuatu yang sangat sakral dan mendalam Implementasinya harus melalui proses-proses yang lazim berlaku di masyarakat. Pernikahan dalam tradisi Mandailing tidak hanya mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan, namun juga merekatkan tali kekerabatan antara keluarga laki-laki dan perempuan.³⁶

Pernikahan merupakan masa peralihan dalam kehidupan dua insan yang menjalin suatu hubungan, dari selibat menuju pernikahan. Pernikahan merupakan suatu jalan yang ditetapkan Allah sebagai sarana bagi manusia untuk melakukan hubungan yang sah dan halal antara laki-laki dan perempuan. Selain untuk mempertahankan keturunan (marga), perkawinan dalam adat Mandailing akan menjadi sistem kekerabatan kekeluargaan atau Dalihan Na

³⁵ Pandapotan Nasution. *Tantangan dan Harahap*. Yayasan Parsarimpunan Na Tondi, Madina, 2001.

³⁶ Hanaya, H., & Mulyadi, *Op. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tolu (Mora, Kahanggi, Anak Boru). Dalihan Na Tolu menjadi falsafah dalam kehidupan masyarakat Mandailing, harmonisasi sosial sesuai dengan fungsi masing-masing tiga komponen Dalihan Na Tolu yaitu Mora, Kahanggi, Anak Boru. Ketiga komponen ini ibarat tungku yang mendukung setiap proses tradisional dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Dalihan Na Tolu digunakan untuk berkomunikasi (berbicara atau berbicara), bertindak dan menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Dalam pelaksanaannya Dalihan Na Tolu Ini sering digunakan di pesta pernikahan dan kematian.

Bahwa setiap proses kehidupan masyarakat Mandailing tidak terlepas dari nilai-nilai adat mulai dari kehamilan, kelahiran, penyapihan (menyusui), pemberian nama, khitanan, hingga kematian. Apalagi dalam setiap proses perkawinan, nilai-nilai adat yang sangat kuat melekat karena merupakan semacam jembatan yang menghubungkan Dalihan Na Tolu orang tua mempelai pria dengan Dalihan Na Tolu dari orang tua mempelai wanita. Pernikahan merupakan salah satu mata rantai prosesi dalam mata rantai kehidupan melalui hukum adat yang telah menjadi darah daging dari dulu hingga saat ini.³⁷

Perkawinan dalam arti perjanjian adat merupakan suatu perkawinan yang mempunyai akibat hukum sehubungan dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Dalam tradisi Mandailing, perkawinan bukan hanya sekedar perbuatan sosial, budaya, magis-religius, namun juga merupakan perbuatan

³⁷ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum. Disebut tindakan sosial karena perkawinan merupakan produk sosial yang menghubungkan seluruh elemen kehidupan bermasyarakat, baik individu maupun masyarakat. Disebut sakti-relijus karena perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan agama.³⁸

Adat Mandailing dalam perkawinan di sebut dengan eksogami patriarchat, karena wanita akan meninggalkan clannya dan masuk ke klan suaminya.³⁹ Dalam pernikahan adat Mandailing pada dasarnya melewati banyak proses yang dibilang agak rumit dan tidak gampang, mulai dari proses melihat calon wanita sampai kepada membawa wanita (maroban boru). Praktek pernikahan dalam adat Mandailing memang masih tergolong unik, bila dibandingkan dengan praktek pernikahan di daerah lain yang ada di Indonesia. Praktek pernikahan pada Adat Mandailing merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Mandailing yang disebut dengan Horja (pesta). Dalam pelaksanaan Horja (pesta) ada yang melakukannya dengan sifat sederhana, ada yang bersifat lengkap dan ada yang bersifat lebih lengkap. Bawa dalam perkawinan adat Mandailing ada tahap-tahap dan proses adat yang harus dilewati oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, baik itu proses pra nikah dan paska nikah. Proses inilah nantinya yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini

Hukum adat yang merupakan suatu hukum yang telah usang dan tidak sesuai lagi perkembangan zaman adalah pendapat yang kurang bijaksana,

³⁸ Dominikus Rato. *Hukum perkawinan dan waris adat: Sistem kekerabatan, bentuk perkawinan, dan pola pewarisan adat di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Yustitia, 2021.

³⁹ Abdul Manan. *Aneka masalah hukum perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan dapat dilihat di tengah-tengah masyarakat bahwa adat itu dapat menyusuaikan diri sesuai perkembangan zaman. Salah satu contoh adat yang berkembang sesuai perkembangan zaman adalah adat-adat yang ada di Mandailing, Terutama Prosesi pernikahan yang berlaku turun temurun sampai sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Prosesi Pernikahan dalam Adat Mandailing untuk menjaga dan melestarikan budaya sebagai ciri khas Suku Mandailing.

C. *Epeng Palangka Boru*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Baginda Raja Sakti Harahap sebagai tokoh adat. Ia mengatakan bahwa asal mula terjadinya tradisi “*Epeng Palangka Boru*” di Mandailing Natal adalah berdasarkan kesepakatan orang-orang terdahulu (nenek moyang) yang sampai sekarang masih tetap dijalankan, ia juga mengatakan bahwa tradisi ini dibuat untuk menghormati kakak yang dilangkahi, biar adik tidak sepele kepada kakaknya.⁴⁰

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan orang yang paling tua di Mandailing Natal⁴¹, ia menyatakan bahwa “*Epeng Palangka Boru*” itu ada karena seseorang adik melangkahi kakaknya, *Epeng Palangka Boru* itu diberikan sebagai rasa bentuk penghormatan sang adik kepada kakaknya, *Epeng Palangka Boru* ini dijalankan di Mandailing Natal ini mulai jaman dahulu atau jaman nenek moyang kita tetapi dahulu *Epeng Palangka Boru* yang diberikan ala kadarnya atau berupa pakaian yang biasa-biasa saja

⁴⁰ Wawancara dengan Baginda Raja Sakti Harahap sebagai Tokoh Adat di Siabu pada tanggal 02 Januari 2025.

⁴¹ Wawancara dengan Hasbullah Nasution sebagai Tokoh Adat di Siabu pada tanggal 01 Januari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau yang biasa disebut masyarakat disini dengan sebutan abit sasalin tetapi seiring dengan berjalannya waktu pemikiran orangpun berbeda-beda sehingga pada zaman sekarang banyak sekali bentuk pemberian *Epeng Palangka Boru* ini seperti uang, emas dan lain-lain.

Dan *Epeng Palangka Boru* ini muncul atas perkembangan manusia yang dimulai dari pribadi manusia yang diberikan Allah Swt Akal pikiran dan perilaku yang terus-menerus di lakukan dalam masyarakat khususnya di Mandailing Natal sehingga ditiru oleh orang-orang sekarang. Dan menurutnya tradisi ini pantas dilakukan agar di dalam berkeluarga saling hormati menghormati kepada yang lebih tua, ketika ditanya soal Pandangan Masyarakat terhadap pemberian *Epeng Palangka Boru* ini beliau mengatakan, masyarakat Mandailing Natal menerima tradisi pemberian *Epeng Palangka Boru* ini. Dan sampai sekarang tradisi ini masih dijalankan. Masyarakat Mandailing Natal sangat kental terhadap adat, tidak hanya tradisi dalam perkawinan akan tetapi mulai dari kelahiran sampai kematian juga harus melewati tradisi adat istiadat.⁴²

Sebagai generasi muda kita harus melestarikan adat istiadat yang ada di dalam masyarakat. Adat istiadat merupakan sesuatu hal yang sangat berharga dalam suatu kelompok masyarakat, oleh karena itu penulis menyarankan agar setiap masyarakat mempertahankan, menjaga dan memelihara adat istiadat tersebut agar tetap ada sampai kapanpun.

⁴² Wawancara dengan Hasbullah Nasution sebagai Tokoh Adat di Siabu pada tanggal 02 Januari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Adat dari segi bahasa berasal dari kata “adah” yang artinya adalah kebiasaan. Kebiasaan yang dimaksud disini terbentuk dari perbuatan atau perilaku yang dilakukan secara berulang hingga kemudian dianggap sebagai hal yang lumrah dilakukan atau yang disebut dengan kebiasaan. Kata adah kemudian dalam bahasa Arab memiliki sinonim yaitu ‘Urf sehingga ‘Urf merupakan kebiasaan yang telah menahun dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat.⁴³ Ada sebagian ulama yang sepakat bahwa adah dan ‘Urf memiliki makna yang sama namun ada juga yang membedakannya.

Al-Adah Muhamamah adalah konsep dalam fiqh yang merujuk pada kebiasaan atau adat yang telah menjadi bagian dari masyarakat dan dapat diterima. Dalam hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Istilah “al-“adah” sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan” atau “tradisi,” sementara “muhamamah” berarti “yang

⁴³ Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 2020), h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dijadikan pertimbangan hukum". Konsep ini mengakui bahwa kebiasaan yang berkembang dalam suatu masyarakat, meskipun tidak ada dalam teks-teks syariat, dapat diterima sebagai landasan hukum selama tidak melanggar norma-norma yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits.⁴⁴

Dalam penerapan hukum Islam, al-'adah muhakamah berfungsi sebagai alat untuk mengakomodasi kondisi sosial yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh, ketika suatu kebiasaan atau tradisi berkembang di kalangan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat, kebiasaan tersebut dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam menentukan keputusan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial dan menyesuaikan hukum dengan realitas masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam fiqh, kebiasaan yang mendukung kemaslahatan masyarakat dan tidak merusak moralitas dianggap sah selama tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.⁴⁵

Dalil yang mendasari penerimaan al-'adah muhakamah terdapat dalam banyak sumber hukum Islam, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim mengatakan:

مَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

UIN SUSKA RIAU

⁴⁴ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Arafah, 2003), h. 47.

⁴⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Al Fiqh ala al madzahib al Arba'ah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), cet ke-4 h. 135.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Apa yang dianggap baik oleh kaum mukminin, maka itu juga dianggap baik di sisi Allah.”

Hadis ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang bermanfaat dan diterima oleh umat Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama, dapat diterima sebagai hal yang baik dan sah. Kebiasaan yang telah diterima oleh masyarakat dan tidak merusak moralitas dapat diterima dalam hukum Islam jika tidak melanggar prinsip dasar syariat.⁴⁶

Al-Qur'an juga memberikan petunjuk tentang kebiasaan yang dapat diterima dalam konteks sosial dan kemasyarakatan. Dalam Q.s. Al-Baqarah (2):256, Allah berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam agama.”

Ayat ini mengajarkan bahwa kebiasaan yang muncul dalam masyarakat, meskipun tidak berasal dari syariat Islam, tetap bisa diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama dan tidak memaksakan pandangan tertentu kepada orang lain. Hal ini mencerminkan penerimaan terhadap kebiasaan yang sesuai dengan moralitas umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama.⁴⁷

Istilah ‘Urf berasal dari kata ‘arafa-ya’rifu- ‘Urf an yang diartikan sebagai perbuatan “mengetahui”. Sehingga ‘Urf didefinisikan sebagai suatu

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Hadis-Hadis Terpilih dalam Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 220.

⁴⁷ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan yang dapat diterima oleh akal sehat manusia sehingga kemudian dilakukan secara berulang.

Kemudian secara terminologi, ‘*Urf*’ dapat diartikan sebagai suatu hal yang dipandang atau memiliki nilai baik. Baik disini dimaknai sebagai suatu hal yang dapat diterima oleh akal sehat sehingga keberlakuan tidak menyalahi akal sehat manusia. Secara terminologi, ‘*Urf*’ diartikan sebagai perbuatan atau perilaku yang dapat dijalani dengan hati yang nyaman karena bukan merupakan perbuatan yang menyimpang dan sejauh ini perbuatan tersebut dapat diterima oleh akal sehat manusia.⁴⁸ Suatu perbuatan yang dapat diterima oleh nalar manusia tentu akan lebih mudah diterima oleh masyarakat untuk itu lebih mudah dianggap sebagai suatu kebiasaan.

Perbedaan antara adah dan ‘*Urf*’ terletak pada ruang lingkup keberlakuan, dimana adah hanya berlaku bagi sebagian kelompok kecil masyarakat dan akan ditemui adah yang berbeda di setiap kelompok masyarakat karena pada dasarnya didasarkan dari keyakinan, sementara ‘*Urf*’ berlaku bagi sebagian besar masyarakat karena didasarkan pada akal logika. ‘*Urf*’ harus memiliki kestabilan karena dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam hukum Islam.⁴⁹ ‘*Urf*’ sendiri keberadaannya sebenarnya tidak diatur di dalam Al-Qur’ān oleh sebab itu perlu melalui pemikiran yang mendalam atau melakukan ijtihad untuk bisa menemukan suatu unsur

⁴⁸ Abi Hasan and Khairuddin, “Pandangan ‘Urf Terhadap Uang Pekhanjangan Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung,” *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 20, no. 1 (2021), h. 176–88.

⁴⁹ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2018), h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber hukum dari kebiasaan yang diterapkan secara terus menerus oleh masyarakat.

2. Macam-Macam ‘Urf

‘Urf dapat berbentuk perkataan lisan maupun perbuatan yang bisa bersifat umum atau khusus dengan demikian kemudian ‘Urf dibedakan menjadi ‘Urf shahih dan ‘Urf fasid.

a. ‘Urf shahih

‘Urf shahih adalah ‘Urf yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah dalam artian adat yang berlaku di masyarakat bisa diterima secara akal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kebiasaan adat yang demikian masih boleh terus dilakukan, seperti misalnya kebiasaan untuk menjamu tamu saat hari-hari besar keagamaan Islam. ‘Urf shahih adalah ‘Urf yang tidak merubah suatu hal yang haram menjadi halal begitupun sebaliknya sehingga semuanya tetap berjalan pada koridor ajaran Islam semestinya.

b. ‘Urf fasid

‘Urf fasid adalah kebiasaan yang nyatanya bertentangan dengan ajaran di dalam Al-Qur'an dan sunnah sehingga tidak bisa diberlakukan oleh umat Islam karena mengandung nilai-nilai tercela atau bahkan tidak menimbulkan kebermanfaatan bagi yang menjalannya. ‘Urf fasid akan menghalalkan suatu perbuatan yang haram di ajaran Islam.⁵⁰

⁵⁰ Salma and Burhanuddin, “Kajian ‘Urf Pada Tradisi Rompak Paga Di Luhak Lima Putuh Kota Sumatera Barat,” Al-Ihkam 12, no. 2 (2017), h. 315–342.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain dua macam ‘*Urf*’ di atas, terdapat beberapa macam ‘*Urf*’ yang dibagi menurut aspek-aspeknya yaitu sebagai berikut:

a. Dari aspek obyeknya

- 1) Al-‘*Urf*’ al-lafzi, berkaitan dengan pelabelan suatu perbuatan atau objek lainnya sehingga terdapat keterbatasan pemaknaan. Hal ini akan menjadikan seseorang langsung mengarahkan pemikirannya kepada suatu pengertian yang telah dianggap umum oleh masyarakat;
- 2) Al-‘*Urf*’ al-amali, berkaitan dengan perbuatan keperdataan biasa yang berkaitan dengan kepentingan orang lain.

b. Dari aspek ruang lingkupnya

- 1) Al-‘*Urf*’ alamm, merupakan ‘*Urf*’ yang berlaku bagi sebagian besar masyarakat dan berlaku dalam ruang lingkup wilayah yang luas;
- 2) Al-‘*Urf*’ al-khas, merupakan ‘*Urf*’ yang hanya berlaku untuk sebagian kecil masyarakat dan berlaku dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

3. Kaidah-Kaidah ‘*Urf*

‘*Urf*’ dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum Islam sebagai bentuk penerimaan hukum Islam terhadap adat istiadat yang sebelumnya telah berlaku di masyarakat. Berikut adalah beberapa kaidah pokok yang berkaitan dengan ‘*Urf*’:

- a. Kaidah pokok bahwa ‘*Urf*’ dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum karena pada dasarnya suatu hal yang baik dan dianggap baik oleh umat Islam maka menurut Allah juga merupakan hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baik sehingga ‘*Urf*’ dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat;

- b. Kaidah hubungan ‘*Urf*’ dengan makna bahasa. Apabila suatu hal tidak memiliki makna yang pasti di dalam sumber hukum yang utama maka akan diartikan berdasarkan ‘*Urf*’ dan pemahaman diluar ‘*Urf*’ akan dianggap tidak berlaku dan ditinggalkan.
- c. Kaidah hubungan ‘*Urf*’ dengan nash. Tidak semua adat kebiasaan dapat dianggap menjadi ‘*Urf*’, hanya adat yang tidak bertentangan yang ajaran Islam yang dianggap ‘*Urf*’ maka ketika suatu hal dinyatakan sebagai ‘*Urf*’ akan termasuk sebagai nash.
- d. Kaidah keberlakuan ‘*Urf*’ di dalam masyarakat. Ada ‘*Urf*’ yang berlaku umum dan ada ‘*Urf*’ yang berlaku khusus dimana suatu ‘*Urf*’ akan dianggap umum apabila telah dijadikan dasar hukum pertimbangan bagi suatu permasalahan yang umum terjadi di masyarakat.⁵¹

4. Syarat-Syarat ‘*Urf*’

Tidak semua kebiasaan yang ada pada masyarakat dapat disebut sebagai ‘*Urf*’. Untuk dapat dikatakan sebagai ‘*Urf*’ harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. ‘*Urf*’ tidak boleh bernilai mudarat atau keburukan atau bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan harus dapat diterima oleh logika akal manusia. Penerimaan oleh logika akal manusia dimaksudkan supaya ‘*Urf*

⁵¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), h. 205.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diterima secara universal tanpa harus menjadi bagian dari suatu masyarakat tertentu terlebih dahulu. Sementara syarat maslahah dimaksudkan bahwa suatu kebiasaan yang buruk tidak dapat dijadikan ‘*Urf* karena tidak mencerminkan ajaran Islam.

- b. ‘*Urf* bersifat universal dalam artian dapat diterima dengan mudah oleh seluruh kalangan masyarakat sehingga dapat diberlakukan secara umum tanpa memandang asal-usul suatu kaum. ‘*Urf* juga harus bisa diberlakukan secara merata di masyarakat karena sifat umum yang dimilikinya
- c. ‘*Urf* ada terlebih dahulu sebelum diciptakannya suatu pedoman atau aturan hukum karena ‘*Urf* sifatnya adalah sebagai sumber hukum Islam. Itu artinya keberadaan ‘*Urf* harus mendahului hukum atau peraturan yang dibentuk setelahnya; dan
- d. ‘*Urf* tidak boleh bertentangan dengan syara’ atau hukum yang mengatur tentang perilaku manusia. Selain itu ‘*Urf* juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip kepastian yang dikenal dalam ajaran Islam. ‘*Urf* yang demikian akan dinyatakan tidak dapat berlaku dan tidak bisa dijadikan sebagai ‘*Urf* shahih.⁵²

5. Kedudukan ‘*Urf*

Islam adalah negara yang toleran dimana masuknya agama Islam ke dalam suatu masyarakat tidak akan menghilangkan suatu budaya atau adat

⁵² A. Djazuli and Nurul Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), h. 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sebelumnya telah dipercaya oleh masyarakat tersebut selama adat yang dipercaya tidak bertentangan dengan sumber utama Islam yaitu Al-Qur'an dan hadits.⁵³ Kompromisitas yang dimiliki oleh agama Islam ini menjadi bukti nyata begitu mudahnya agama Islam diterima di masyarakat, seperti misalnya di Indonesia. Dimana saluran utama masuknya agama Islam adalah berupa akulturasi budaya antara masyarakat adat dengan ulama-ulama Islam. Ketika Islam datang ke suatu wilayah, terlebih dahulu telah ada adat yang berlaku guna mengatur kehidupan masyarakat sebelumnya. Kebiasaan tersebut kemudian dapat menjadi 'Urf apabila tidak bertentangan dengan ajaran islam. Itu artinya terhadap kebiasaan yang dinilai bertentangan harus ditinggalkan oleh masyarakat.

'Urf yang memiliki kedudukan dan dianggap sebagai sumber hukum Islam adalah 'Urf shahih yang pada dasarnya memang telah diakui oleh seluruh ulama sebagai dalil syara. Namun tetap para ulama memiliki perbedaan pendapat dari segi penggunaan 'Urf tersebut, dimana yang dapat menggunakan 'Urf shahih hanyalah orang yang memiliki kemampuan untuk memahami dan menggali hukum Islam dari sumber-sumber hukum Islam secara langsung seperti Al-Qur'an dan hadits atau para hakim yang berwenang untuk memutus suatu perkara. Pada intinya 'Urf shahih tidak bisa digunakan oleh sembarang orang.

⁵³ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: INIS, 2017), h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. *Maslahat***1. Pemgertian *Maslahat***

Kata *Maslahat* merupakan satu akar dengan kata Shalih yang memiliki arti baik. Kata Shalih ini umumnya memiliki makna hal-hal baik dan pada hakikatnya menguntungkan.⁵⁴ Dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan” yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum Maslahah memiliki makna menarik atau menghasilkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat, atau menimbulkan keuntungan dan kesenangan; atau menolak atau menghindari segala bentuk kerusakan. Dengan begitu Maslahah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau melahirkan manfaat secara luas dan menolak atau menghindari segala keburukan atau hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan.⁵⁵

Maslahah dalam kacamata syara segala sesuatu yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapat kebahagiaan dan terlepas dari kesusahan. Untuk maslahah ini ulama Ushul Fiqh mengklasifikasikan menjadi dua bagian. Menurut tingkatannya dan menurut eksistensinya.

Maslahah menurut tingkatannya terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Maslahah Dharuriyah, dimaksud dengan maslahah pada tingkat ini adalah kemaslahatan yang menjadi prioritas utama dan menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama maupun

⁵⁴ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung:Mizan, 1997, h. 100.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta;Kencana 2008, h. 368

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia.⁵⁶ Lebih lanjut Prof. Romli menukil perkataan dari Zakariya al-Birri menjelaskan bahwa Maslahah Dharuriyah melingkupi lima tujuan Syara, yaitu berkaitan dengan hal-hal pemeliharaan agama. Jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁷ Umumnya ahli uhl figh berpendapat sama dengan pendapat ini, bahwa kelima aspek pokok ini merupakan aspek yang paling asasi. Kelima aspek tersebut harus benar-benar dijaga, karena jika rusak atau hilang salah satunya maka akan merusak sendi-sendi kehidupan. Itulah sebabnya Allah melarang segala macam perbuatan yang dapat merusak kelima aspek tersebut.⁵⁸

- b. Maslahah Hajiyah, pada tingkatan ini kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk memelihara kebutuhan mendasar manusia. Seperti, keringanan meringkas (qashar) sholat bagi musafir, berbuka yang memiliki udzur syar'i. Semuanya ini disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan dasar al-mashalih al-khamsah di atas.⁵⁹
- c. Maslahah Tahnisiyah, tingkatan terakhir ini melingkupi aspek pelengkap dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan, dan juga masih berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Adapun bagian kedua *Maslahat* dalam aspek adanya keserasian dan kesejalan dengan syara' dalam menetapkan hukum, terbagi tiga macam, yaitu:

⁵⁶ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Depok:PT Kharisma Putra Utama 2017, h. 191.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, h. 192.

⁵⁸ *Ibid*, h. 371.

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Ciputat:PT Logos Wacana Ilmu 1997, h. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Maslahah Mu'tabaroh, kemaslahatan yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan *Maslahah* jenis ini memiliki dalil khusus yang spesifik. Diakui oleh ulama ushul fiqh sebagai hujjah syar'iah yang valid dan otentik.⁶⁰
- b. Maslahah Mulghah, atau maslahah yang ditolak, yaitu keMaslahatan yang dianggap baik oleh akal, namun tidak diakui oleh syara' bahkan bertolak belakang dengan syara'.
- c. Maslahah Mursalah, maslahah jenis ini tidak diakui secara eksplisit dasarnya oleh syara namun tidak bertentangan dengan dalil syara' tersebut dan tentunya mengandung keMaslahatan yang sejalan secara subtansif dengan kaidah-kaidah hukum universal.

Jumhur ulama sepakat menggunakan maslahah mu'tabaroh dan menolakmaslahah mulghoh. Menggunakan *Maslahah Mursalah* dalam berijtihad menjadi perbincangan panjang para ulama.

Secara terminologi, ulama Ushul fiqh memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam mendefinisikan Maslahah Mursalah. Di antara definisi tersebut adalah:⁶¹

1. Al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustasyfa* mendefinisikan maslahah *Maslahah Mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهُدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْأَعْبَارِ نَصْ مُعَيَّنٌ

“Apa-apa (maslahah) yang tidak ada bukti baginya syara' dalam bentuk nash tertentu yang membantalkan dan tidak ada yang memerhatikannya.”

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut:Dar al-Fikr 1990, Juz kedua, h.

45

⁶¹ Arisman, *Pengantar Maqasid Al Syariah*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019, h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul memberikan definisi:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ إِنَّ الشَّارِعَ الْغَافِرُ أَوْ اعْتَبِرُهُ

“Maslahah yang tidak diketahui apakah Syar'i menolaknya atau memperhitungkannya”

3. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan:

مَا لَمْ يَشْهُدْ لَهُ ابْطَالٌ وَلَا اعْتَبَارٌ مُعَيَّنٌ

“Maslahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membantalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya”

4. Yusuf Hamid al-Alim memberikan rumusan:

مَا لَمْ يَشْهُدِ الشَّرْعُ لَا لِبُطْلَانِهَا وَلَا لِاعْبِارِهَا

“Apa-apa (maslahah) yang tidak ada petunjukan syara' tidak untuk membantalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya”

5. Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas:

الْمُصَالَحُ الْمُلَائِمُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ وَلَا يَشْهُدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌ بِالْعَتَبَارِ أَوْ بِالْغَافِرِ

“Maslahah yang selaras dengan tujuan syara' dan tidak ada petunjuk tertentu yang penolakannya” membuktikan tentang pengakuannya atau

6. Abd al-Wahab al-Khallaf memberikan rumusan berikut:

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِاعْتَبَارِهَا أَوْ لَا الْغَافِرُهَا

“*Maslahah Mursalah* ialah mashlahat yang tidak ada dalil syara datang untuk mengakuinya dan menolaknya”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din di atas, yaitu:

هي المصالح الملازمة لمقاصد الشارع الإسلام ولا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو باللغاء

“Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”

8. Menurut ulama Ushul Fiqh lainnya adalah:⁶²

أَنْ يُوجَدْ مَعْنَى يُشْعُرُ بِالْحُكْمِ مُنَاسِبٌ عَقْلًا وَلَا يُوجَدْ أَصْلٌ مُسْتَقِلٌ عَلَيْهِ

“Bawa terdapat satu makna yang dirasa ketentuannya itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat”

Dari beberapa rumusan diatas ada beberapa kesamaan point yang dituju oleh para ulama mengenai definisi *Maslahah Mursalah* tersebut, sebagai berikut:

- Sesuatu yang menurut akal adalah sebuah kemaslahatan/kesejahteraan bagi umum dan dapat mewujudkan kebaikan serta menghindarkan hal-hal buruk dari manusia;
- Segala hal yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuannya syara' dalam menetapkan hukum;
- Hal-hal yang baik menurut akal untuk kesejahteraan umum dan sejalan dengan tujuan syara' tersebut dan secara khusus tidak ada petunjuk

⁶² Basiq Jalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, Jakarta:Kencana 2010, h. 160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syara' yang mengakuinya, juga tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya.

2. Dasar Hukum Maslahah Mursalah

Berdasarkan nash yang ada (Al-Qur'an dan Hadist) bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup segala aspek pertimbangan kemaslahatan manusia di setiap rincian hukumnya.⁶³ *Maslahah Mursalah* sendiri berlandaskan kepada firman Allah SWT dalam Surah An-Nissa ayat 59;

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِيرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁶⁴

Dari ayat diatas jelas agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang demikian pula dengan kepentingan dan keperluan hidupnya. Maka persoalan yang semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode Qiyas, tentu dapat ditempuh lewat metode Istislah. Sebab, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan metode Qiyas. Dengan demikian, ayat tersebut secara tidak langsung memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan setiap persoalan baru yang belum ada di zaman Nabi kepada Al-Qur'an dan Hadist dengan mengacu prinsip maslahah yang selalu

⁶³ Moh Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Mesir:Darul Araby, 1985, h. 423

⁶⁴ Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkandung dan sebagai tujuan dari setiap hukum syara' yang tertulis di nash.⁶⁵

Dalam kasus Mu'adz bin Jabal, beliau bertanya kepada Nabi soal permasalahan yang belum ada hukumnya di Al-Qur'an atau Sunnah. Dalam kasus tersebut Rasulullah memberi restu kepada Mu'adz bin Jabal untuk melakukan ijtihad dan saat itu metode yang tepat adalah metode istislah. Dengan demikian Rasulullah merestui metode istislah atau maslahah untuk menyelesaikan perkara-perkara yang belum ada hukumnya dalam nash.⁶⁶

Di zaman Sahabat pun muncul banyak persoalan baru yang belum ada di zaman Nabi. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Sahabat banyak berijtihad menggunakan metode maslahah mursalah, metode yang menekankan kepada sisi kemaslahatan di setiap persoalan yang diselesaikannya. Beberapa kasus ijtihad sahabat yang belum ada hukumnya semasa Nabi hidup dan dilakukan berdasarkan *Maslahah Mursalah* diantaranya:⁶⁷

- a. Pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah setelah Rasul wafat yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi.
- b. Kodifikasi Al-Qur'an oleh Khalifah Abu Bakar.
- c. Tindakan Khalifah Umar bin Khattab tidak memberi zakat kepada mualaf.
- d. Tindakan Khalifah Umar bin Khattab juga saat tidak memotong tangan pencuri.

⁶⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 131

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana 2008, h. 384

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Tindakan Khalifah Umar bin Khattab membangun kantor pemerintahan, rumah tahanan, dll.

Dari hasil induksi ayat atau hadist tersebut menunjukan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini Allah berfirman: Q.S al-Anbiya:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutuskan engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.⁶⁸

Menurut jumhur ulama, Rasulullah tidak akan menjadi rahmat bila bukan dalam rangka menyampaikan kemaslahatan bagi umat manusia bahkan alam semesta. Selanjutnya semua ketentuan yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Sunnah merupakan bertujuan mencapai kemaslahatan untuk umat manusia di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu berlakunya maslahah sebagai salah satu metode istinbathhukum merupakan hal yang dibolehkan.⁶⁹ Maka dari itu penulis berpendapat di era sekarang ini kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan itu sendiri. Maka jika hukum Islam terbatas dengan

Sumber-sumber yang sudah ada saja, maka akan sulit menyelesaikan persoalan-persoalan yang makin berkembang dan kompleks. Persoalan yang terus tumbuh dan lebih kompleks akan sulit dipecahkan dan ditemukan kemaslahatannya apabila tetap kaku dengan hukum yang sudah ada.

⁶⁸ Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 332.

⁶⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Ciputat:PT Logos Wacana Ilmu 1997, h. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kedudukan *Maslahah Mursalah* sebagai sumber hukum

Para ulamaushul fiqh sepakat menyatakan bahwa maslahah al-mu'tabarah dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. KeMaslahatan seperti ini termasuk dalam metode Qiyas. Mereka juga sepakat bahwa maslahah al-mulghoh tidak dapat dijadikan hujjah karena tidak ditemukan dalam syara' dan meskipun ada maslahah menurut akal dan dianggap sejalan dengan tujuan syara', namun bertolak belakang dengan syara' itu sendiri. Adapun kehujjahahan pada maslahah al-mursalahada perbedaan pendapat di kalangan para ulama sebagai metode ijtihad.

Opini yang menyatakan bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkhusus ulama ushul fiqh tentang kehujjahahan *Maslahah Mursalah* itu disebabkan juga karena perbedaan penulis menukil pendapat imam mazhab. Pendapat yang pertama yang mengatakan *Maslahah Mursalah* merupakan salah satu sumber hukum dianut oleh Mazhab Imam Malik dan Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal.⁷⁰ Bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas penerapannya.⁷¹ Sebagaimana dikenal di khayak umum bahwa Imam Malik adalah sebagai pelopor dan pengagas adanya metode *Maslahah Mursalah* dan diikuti juga oleh pengikutnya, itu terjadi karena ada yang menukilkan bahwa pelopornya adalah Imam Malik.⁷² Dikuatkan oleh Imam Muhammad Abu Zahrah⁷³ yang menyebut bahwa Imam Malik dan pengikutnya lah yang merancang

⁷⁰ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (Metodologi Penetapan Hukum Islam)*, Depok: PT Kharisma Putra utama, 2017, h. 202.

⁷¹ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*

⁷² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta;Kencana 2008, h. 380

⁷³ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Da al-Arabi. 1985 h. 280

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menyuarakan *Maslahah Mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah Syar'iah. Ibnu hajib sebagai ulama senior Mazhab Maliki dalam kitabnya al-Muntaha meluruskan bahwa menghubungkan pendapat ini kepada Imam Malik adalah tidak benar, bahwa beliau menukilkan pendapat kebanyakan ulama Maliki justru tidak memakai *Maslahah Mursalah* sebagai metode pengambilan hukum, karena tidak memiliki dasar yang kuat sehingga harus ditolak. Yang dimaksud dengan adanya dasar yang kuat adalah adanya *I'tibar syar'i*.⁷⁴ Adapun yang menjadi alasan pendapat pertama ini menjadikan *Maslahah Mursalah* sebagai dalil dan hujjah sebagai berikut:⁷⁵

- a. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Zahrah bahwa sahabat telah menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf dan menyelesaikan persoalan yang belum ada dan belum pernah Nabi lakukan. Dalam praktik ini sahabat menjunjung nilai *Maslahah* yang mana persoalan-persoalan tersebut belum ada satu dalilpun yang melarang dan memerintahkannya.
- b. Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan *Maslahah* mursalah untuk tujuan syara', apabila mengeyampingkan berarti mengenyampingkan syara', maka harus digunakan dan diamalkan dengan tujuannya. Atas dasar ini jelas alasan pendapat pertama ini demi tujuan syara' meskipun tidak ada dalil nash yang menyebutkan. Secara eksplisit.
- c. Alasan yang terakhir bahwa sesungguhnya tujuan syari'at hukum dalam setiap dalil nashnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*

⁷⁵ Romli, *Op. Cit.*, h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolak kemudharatan yang timbul dikehidupan manusia. Setiap hal berkembang dan setiap persoalan bertumbuh lebih kompleks dan problematik. Sehingga apabila berpatokan hanya kepada hukum yang ada tanpa mencermati kemaslahatan ataupun kemudharatan yang muncul, maka niscaya kemaslahatan akan hilang dari akibat berhentinya ijtihad. Jika kemaslahatan diabaikan sementara ia tetap sejalan dengan syari'at niscaya kehidupan manusia akan mengalami kesulitan, padahal Allah tidak menginginkan hambanya dalam kesulitan.⁷⁶ “Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat al-baqarah Ayat 185;

بُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرُ وَلَا بُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.⁷⁷

Pandangan ulama Hanafiyah tentang *Maslahah Mursalah* ini terdapat penukilan yang berbeda. Menurut al-Amidi Imam Hanafi dan pengikutnya ini sama seperti Imam Syafi’l yang tidak berpegang pada istislah/maslahah mursalah.⁷⁸ Namun menurut Ibnu Qudamah, sebagian ulama Hanafiyah menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai salah satu hujjah. Ulama Hanafiyah menyebutkan untuk menjadikan *Maslahah Mursalah* sebagai dalil, memiliki persyaratan ada ayat, hadist dan ijma’ yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap kemaslahatan tersebut illat dalam penetapan

⁷⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 282

⁷⁷ Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 28.

⁷⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz ke-2*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1986, h. 760.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu hukum.⁷⁹ Menghilangkan kerusakan, bagaimanapun bentuknya adalah sebuah tujuan syara' yang harus dilakukan. Ulama Hanafiyah menerima *Maslahah Mursalah* tidak hanya karena menimbulkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, tapi juga karena syarat sifat kemaslahatan itu ada dalam nashatau ijma dan jenis kemaslahatan tersebut sama dengan jenis yang tertera dalam nash dan ijma. Penerapan konsep *Maslahah Mursalah* secara luas terlihat dalam metode istihsan.⁸⁰ Tampaknya ulama yang beranggapan imam Hanafi menggunakan *Maslahah Mursalah* ini tepat, karena kedekatan yang hampir mirip dengan konsep istihsan yang populer digunakan oleh kalangan ulama Hanafiyah.⁸¹

Menurut Amir Syarifuddin mengutip pendapat dari al-Amidi dan Ibn al-Hajib dalam kitabnya al-Muntaha, Ulama Syafi'iyah tidak menggunakan *Maslahah Mursalah* dalam berijtihad.⁸² Menurut Musthafa Sa'id al-Khin, Imam Syafi'I, tidak menerima istislah sebagai dalil yang mustaqil, tidak seperti ijma 'dan Qiyas. Oleh karena itu menurut sebagian besar ulama, Imam Syafi'i tidak menggunakan *Maslahah Mursalah* dalam berijtihad.⁸³ Namun ada sebagian ulama yang mengatakan ulama Syafi'iyah menggunakan metode *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah berijtihad. Al-Syatibi ulama dari kalangan Malikiyah menuliskan, bahwa Syafi'iyah

⁷⁹ Ibnu Amir al-Haj, *al-Taqriri wa al-Tahriri*, Mesir: al-Matba'ah al-Amiriyyah, 1316 H, h. 150.

⁸⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Ciputat:PT Logos Wacana Ilmu 1997, h. 121.

⁸¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz ke-2*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1986, hlm. 760

⁸² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta;Kencana 2008, h. 381

⁸³ Musthafa Sa'id al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qowaid al-Fuqaha*, Kairo: Muassassah al Risalah, h. 553

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan metode ini. Dan Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah mengatakan demikian juga. Dikatakan juga al-Ghozali sebagai pengikut Imam Syafi'i juga menuliskan satu pendapat bahwa Syafi'iah menggunakan maslahah mursalah. Al- Ghazali juga menegaskan dalam dua kitabnya al-Madkhul dan al-Mustashfa, ia menerima *Maslahah Mursalah* dengan syarat bahwa *Maslahah Mursalah* bersifat dharuri (menyangkut kebutuhan yang benar-benar pokok), qath 'l (pasti) dan kulli (menyeluruh). Ibnu Subki dan al-Razi membenarkan pendapat ini.⁸⁴

Imam Ahmad bin Hanbal Ulama Mazhab Fiqih yang dikenal juga sebagai Ulama Hadist ketika beliau tidak menemukan jawab persoalan yang beliau hadapi di nash, beliau berijtihad dan berfatwa seperti tabi'in dan sahabat berfatwa lewat pertimbangan maslahah mursalah. Imam Ahmad pun mengikuti cara mereka berijtihad. Ulama Hanabilah menerima *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah saat berijtihad mereka dianggap ulama fiqh yang sering menggunakan metode ini sebagaimana Ulama Malikiyah. Menurut mereka *Maslahah Mursalah* adalah induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci dan secara eksplisit teretara dalam nash.⁸⁵

Najm al-Din al-Thufi seorang ulama fiqh dan ushul fiqh yang bermazhab Hanbali berpendapat soal kehujannah *Maslahah Mursalah* yang dianggap eksktrim dan liberal oleh ulama lain. Al-Thufi berpendapat bahwa maslahah merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri sebagaimana halnya al-Qur'an dan sunnah, sehingga diposisikan sejajar oleh al-Thufi dengan

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*

⁸⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Ciputat:PT Logos Wacana Ilmu 1997, h. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nash. Bahkan dalam bidang muamalah apabila terjadi pertentangan antara maslahah dan nash, maka maslahah didahulukan lewat jalan takhsis dan bayan. Dalam pandangan al-Thufi akal sehat manusia cukup memiliki kompetensi dalam membedakan kemaslahatan dan kemafsadatan selama masih dalam bidang muamalah. Pemikiran maslahah al-Thufi dibangun atas tiga prinsip. Pertama, akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan, terutama bidang muamalah dan adat. Kedua, maslahah adalah dalil syara' mandiri yang keMaslahatannya bergantung hanya kepada akal sehat samata. Ketiga, maslahah hanya berlaku di bidang muamalah dan adat kebiasaan, sedangkan yang berkaitan dengan ibadah (mahdhoh) dengan ukuran ketetapan yang ditentukan syara' berdasarkan nashbukan merupakan objek maslahah karena persoalan tersebut hak Allah semata.⁸⁶

Menurut penulis dari sekian pendapat para ulama bila diperhatikan perbedaan argumen mereka, baik yang menerima maupun yang menolak metode *Maslahah Mursalah* dalam hujjah berijtihadnya. Nampaknya tidak ada perbedaan dalam prinsip dalam pendapat masing-masing ulama. Yang menerima, tidak mutlak menerima *Maslahah Mursalah* sebagai metode ijтиhad, bahkan menekankan beberapa syarat berat dan ketat sebagai kriteria metode ijтиhad mereka. Begitu pula bagi yang menolak metode ini, tidak menolak secara mutlak, tetapi ada kekhawatiran bagi mereka adanya kemungkinan tergelincir dalam kesalahan dalam menetapkan hukum berdasarkan akal, dan bisa terjerumus berdasarkan hawa nafsu. Apabila

⁸⁶ Husein Hamid Hassan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdah al-arabiyyah, 1971, h. 529

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehawatiran ini bisa dihindarkan, dan dapat ditemui garis tengahnya, maka dapat dipastikan mereka juga akan menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai dalil hukum.

Selanjutnya, terlihat ulama yang menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah membatasi wilayah penggunaanya, yaitu hanya sebatas bidang muamalah dan adat. Bidang ibadah tidak dapat menggunakan kemaslahatan secara keseluruhan. Alasannya, karena kemaslahatan mempertimbangkan baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukannya dalam ranah ibadah.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Pembahasan mengenai masalah Pemberian *Epeng Palangka Boru* di Kabupaten Mandailing Natal dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data melalui buku atau jurnal dan melalui buku pedoman penulisan tesis pascasarjana tugas akhir.

Adapun penelitian relevan yang hampir mirip dengan pembahasan tesis penulis ini yaitu

Jurnal yang berjudul Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur). Vol 2 No 1 tahun 2022, yang di teliti oleh Robin Pernando Putra. Dalam konteks penelitian ini apabila sang adik ingin melangkah kakaknya menikah terlebih dahulu maka sang adik diwajibkan untuk membayar Uang Pelangkah yang bisa berupa uang ataupun barang yang diminta oleh kakaknya. Dengan menggunakan metode library research dan analisis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konten, penelitian ini menemukan bahwa konsep adat perkawinan melangkahi kakak kandung di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur di bayar oleh adik kandung sendiri bentuk rasa penghormatan dengan kakak kandung yang dilangkahinya. Berbeda dengan penelitian tesis ini adalah objeknya dan cara pemberian uang pelangkahnya dan tesis ini lebih menegaskan apa makna filosofis dan *Urf* dari pemberian *Epeng Palangka Borupada* adat perkawinan Mandailing Natal.⁸⁷

8. Tesis yang berjudul *Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang)*. Tesis ini diteliti oleh Muhammad Ilman pada tahun 2016, Dalam konteks penelitian ini apabila sang adik ingin melangkahi kakaknya menikah terlebih dahulu maka sang adik diwajibkan untuk membayar Uang Pelangkah yang bisa berupa uang ataupun barang yang diminta oleh kakaknya. Berbeda dengan penelitian tesis ini adalah objeknya dan cara pemberian uang pelangkahnya dan tesis ini lebih menegaskan apa makna filosofis dan *Urf* dari pemberian *Epeng Palangka Borupada* adat perkawinan Mandailing Natal.⁸⁸

9. Tesis yang berjudul *Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung (Studi di Desa Tanjung Harapan, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara)*. Tesis ini diteliti

⁸⁷ Robin Pernando Putra, *Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)*, 'Aainul Haq: jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 2 No 1 tahun 2022

⁸⁸ Muhammad Ilman, *Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang)*, Tesis Pascasarjana, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Desy Ariska pada tahun 2024, Dalam konteks penelitian ini peniliti sama-sama membahas tentang Uang Pelangkah dengan objek yang berbeda dan adat juga berbeda penelitian terdahulu ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap Uang Pelangkah sedangkan penelitian tesis saat ini membahas makna filosofis dan *Urf* dari pemberian *Epeng Palangka Boru* pada adat perkawinan Mandailing Natal.⁸⁹

Jurnal yang berjudul Analisis yuridis Terhadap Uang Pelangkah Pernikahan Adat Betawi di Bekasi Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam. Vol 9 No. 2 tahun 2023, yang diteliti oleh Alya Nawa Chandra. Dalam konteks penelitian ini peniliti sama-sama membahas tentang Uang Pelangkah dengan objek yang berbeda dan adat juga berbeda penelitian terdahulu ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap Uang Pelangkah sedangkan penelitian tesis saat ini membahas makna filosofis dan *Urf* dari pemberian uang pelangkah.⁹⁰

Jurnal yang berjudul Pemberian Hadiyah Pelangkahan dalam Pernikahan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam. Vol. 4 No. 1 tahun 2023, yang diteliti oleh Mirsa Astuti dan Ida. Dalam konteks penelitian ini peniliti sama-sama membahas tentang Uang Pelangkah dengan objek yang berbeda dan adat juga berbeda penelitian terdahulu ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam dan pandangan Hukum Adat terhadap Uang

⁸⁹ Desy Ariska, *Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung (Studi di Desa Tanjung Harapan, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara)*, Tesis Pascasarjana, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2024.

⁹⁰ Alya Nawa Chandra, *Analisis yuridis Terhadap uang pelangkah Pernikahan Adat Betawi di Bekasi Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Sasana, Vol 9 No. 2 tahun 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelangkah sedangkan penelitian tesis saat ini membahas makna filosofis dan *Urf* dari pemberian uang pelangkah.⁹¹

6. Tesis yang berjudul Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Lampung Pesisir Menurut Hukum Islam (Studi di Pekon Kota Batu kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat). Tesis ini diteliti oleh Andika Saputra pada tahun 2022. Dalam konteks penelitian ini peniliti sama-sama membahas tentang Uang Pelangkah dengan objek yang berbeda dan adat juga berbeda penelitian terdahulu ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap Uang Pelangkah sedangkan penelitian tesis saat ini membahas makna filosofis dan ‘*Urf* dari pemberian uang pelangkah.⁹²
7. Tesis yang berjudul Penentuan Uang Pelangkah di Era Milenial Dalam Pespektif ‘*Urf* : Studi Kasus Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug kota Tangerang. Tesis ini di teliti oleh A. Haikal Maulidi pada tahun 2023. Dalam konteks penelitian ini peniliti sama-sama membahas tentang Uang Pelangkah dengan objek yang berbeda dan adat juga berbeda penelitian terdahulu ini membahas tentang bagaimana pandangan ‘*Urf* terhadap Uang Pelangkah sedangkan penelitian tesis saat ini membahas makna filosofis dan ‘*Urf* dari pemberian uang pelangkah.⁹³

UIN SUSKA RIAU

⁹¹ Mirsa Astuti, *Pemberian Hadiah Pelangkahan dalam Pernikahan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Journal Of Indonesian Adat Law, Vol. 4 No. 1 tahun 2023.

⁹² Andika Saputra, *Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Lampung Pesisir Menurut Hukum Islam (Studi di Pekon Kota Batu kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)*, Tesis Pascasarjana, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022.

⁹³ A. Haikal Maulidi, *Penentuan Uang Pelangkah di Era Milenial Dalam Pespektif Urf: Studi Kasus Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug kota Tangerang*, Tesis Pascasarjana, Tangerang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Tesis yang berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Pelangkah Kampung Dalam Perkawinan Adat Betawi (Studi Kasus Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan). Tesis ini diteliti oleh Muhammad Baqi Jailani pada tahun 2023. Dalam konteks penelitian ini peniliti sama-sama membahas tentang Uang Pelangkah dengan objek yang berbeda dan adat juga berbeda penelitian terdahulu ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap Uang Pelangkah sedangkan penelitian tesis saat ini membahas makna filosofis dan *Urf* dari pemberian uang pelangkah.⁹⁴
9. Tesis yang berjudul Tradisi Uang Pelangkah Dalam Pernikahan: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Kecamatan Larangan, Kota Tangerang). Tesis ini di teliti oleh Muhammad Ridwan Alawi pada tahun 2024. Dalam konteks penelitian ini peniliti sama-sama membahas tentang Uang Pelangkah dengan objek yang berbeda dan adat juga berbeda penelitian terdahulu ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam dan pandangan Hukum Adat terhadap Uang Pelangkah sedangkan penelitian tesis saat ini membahas makna filosofis dan *Urf* dari pemberian uang pelangkah.⁹⁵
10. Tesis yang berjudul Uang Pelangkah Pada Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat di Karawang (Studi Kasus Kelurahan

⁹⁴ Muhammad Baqi Jailani, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Pelangkah Kampung Dalam Perkawinan Adat Betawi (Studi Kasus Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan)*, Tesis Pascasarjana, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

⁹⁵ Muhammad Ridwan Alawi, *Tradisi Uang Pelangkah Dalam Pernikahan: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Kecamatan Larangan, Kota Tangerang)*, Tesis pascasarjana, Tangerang: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang). Tesis ini diteliti oleh Ahmad Syihab Muhyiddin pada tahun 2022. Dalam konteks penelitian ini peniliti sama-sama membahas tentang Uang Pelangkah dengan objek yang berbeda dan adat juga berbeda penelitian terdahulu ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam dan pandangan Hukum Adat terhadap Uang Pelangkah sedangkan penelitian tesis saat ini membahas makna filosofis dan *Urf* dari pemberian uang pelangkah.⁹⁶

11. Tesis yang berjudul Tradisi Uang Pelangkah Dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). Tesis ini diteliti oleh Yudi Alamsyah pada tahun 2022. Tesis ini diteliti oleh Muhammad Ilman pada tahun 2016, Dalam konteks penelitian ini apabila sang adik ingin melangkahi kakaknya menikah terlebih dahulu maka sang adik diwajibkan untuk membayar Uang Pelangkah yang bisa berupa uang ataupun barang yang diminta oleh kakaknya. Berbeda dengan penelitian tesis ini adalah objeknya dan cara pemberian uang pelangkahnya dan tesis ini lebih menegaskan apa makna filosofis dan *Urf* dari pemberian Uang Pelangkah pada adat perkawinan Mandailing Natal.⁹⁷

UIN SUSKA RIAU

⁹⁶ Ahmad Syihab Muhyiddin, *Uang Pelangkah Pada Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat di Karawang (Studi Kasus Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang)*, Tesis Pascasarjana, Tangerang: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

⁹⁷ Yudi Alamsyah, *Tradisi Uang Pelangkah Dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*, Tesis Pascasarjana, Lampung: IAIN Metro, 2022.




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*), yaitu suatu penelitian yang sumber data utamanya dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara insentif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.⁹⁸

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data dari masyarakat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal kemudian dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan pada rumusan masalah. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan teologis, yuridis normatif dan sosiologis.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala-gejala dan fakta-fakta atau kejadian kejadian secara sistematis dan akurat.⁹⁹ Dalam hal ini peneliti mengamati bagaimana pemberian Epeng Palangka Boru di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Studi Filosofis Perspektif 'Urif.

UIN SUSKA RIAU

⁹⁸ Edi Kusnandi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta Timur : Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008), h. 17

⁹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2020), h. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal alasan melakukan penelitian di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal adalah karena penulis menemukan ada beberapa orang yang batal menikah karena pemberian Epeng Palangka Boru. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana pemberian Epeng Palangka Boru di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Studi Filosofis Perspektif 'Urf.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga bergungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.¹⁰⁰

Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah tokoh agama, tokoh adat dan orang yang batal menikah karena pemberian *Epeng Palangka Boru* Dengan jumlah informan sebanyak 8 orang.

D. Subjek dan Objek Penelitian

. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu tertentu di mana objek Penelitian tersebut berada. Subjek penelitian di sini adalah orang-orang yang akan

¹⁰⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteliti yang terlibat dalam penelitian ini.¹⁰¹ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah orang yang batal menikah karena pemberian *Epeng Palangka Boru*.

Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah sesuatu yang diteliti.¹⁰² Objek penelitian disini juga merupakan masalah penelitian atau hal yang menjadi titik perhatian penelitian. Adapun objek dari penelitian ini adalah pemberian *Epeng Palangka Boru* Pada Adat Perkawinan di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Studi Filosofis Perspektif 'Urf.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang mendukung tulisan ini terdiri dari :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Sumber data primer dari penelitian ini adalah orang yang batal menikah karena pemberian *Epeng Palangka Boru* di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup buku-buku yang sifatnya sebagai data pendukung.¹⁰³ Data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang

¹⁰¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 33

¹⁰² Anshori Muslich and Sru Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya : Airlangga University Press, 2017), h. 114

¹⁰³ Etta Mamang Sangadi. *Metode Penelitian : Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta : Andi Offset, 2010), h. 190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh dari literatur yang ada diperpustakaan, dari buku-buku, jurnal dan yang sebagai penunjang terhadap masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data, ditambah dengan interview/ wawancara. Observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.¹⁰⁴

Untuk memperoleh jawaban dari data-data di atas, penulis. Kemudian menggunakan beberapa teknik pengumpulan untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan dari data di atas. Berikut teknik yang penulis gunakan:

1. Observasi

Yaitu pengamatan secara nyata dan langsung atau turun ke lokasi kejadian perkara atau masalah,¹⁰⁵ merupakan langkah pasti yang harus dilaksanakan oleh seorang peneliti dalam memperoleh data. Penulis melakukan pengamatan dengan turun langsung kelapangan untuk melihat subjek dan objek penelitian di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

UIN SUSKA RIAU

¹⁰⁴ Dudi Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pati: Maghza Pustaka, 2021), h. 225

¹⁰⁵ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghia Indonesia, 2002), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Wawancara

Yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁰⁶ Wawancara juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban informan.¹⁰⁷

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

c. Studi Pustaka

Yaitu teknik atau metode pengumpulan data dengan melakukan penelahaan terhadap buku, literatur, catatan, serta sebagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Disini peneliti melakukan penelahaan terhadap buku, laporan penelitian (Tesis), jurnal, dan sumber bacaan lainnya baik cetak maupun elektronik.

G. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan teknik analisa ini, teknik- teknik yang digunakan penulis dalam penulisan adalah sebagai berikut:

1. Deduktif adalah dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya di analisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 155

¹⁰⁷ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 173

¹⁰⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Induktif adalah dengan metode ini, penulis juga memparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.¹⁰⁹

Adapun langkah langkah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemusatan perhatian dengan penyederhanaan, pengabrakan, dan transformasi data kasar yang terlihat dari catatan tertulis di lapangan. Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilah-pilah hal yang cocok sesuai dengan penelitian.

b. Display Data

Display data adalah analisis data yang dilakukan dengan cara tabel dan keseluruhan data yang diperoleh sehingga mudah untuk melakukan analisis.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian.

¹⁰⁹ Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus

sepanjang proses penelitian dilakukan sampai peneliti mendapatkan data yang diinginkan. Sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.¹¹⁰

3. Deskriptif Analitik adalah mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan serta di analisis, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penelitian ini. Dalam metode ini, ketika data didapatkan, maka penulis akan memberikan keterangan untuk menjelaskan data tersebut. Kemudian disusun secara sistematis dan terstruktur.

¹¹⁰ Imam Suprayoga and Tabrani, *Metode Penelitian Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 193

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengamati dengan cermat uraian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemberian *Epeng Palangka Boru* dalam tradisi Adat Mandailing merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak lama dan masih sering dilakukan hingga sekarang, terutama di daerah yang masih kental dengan budaya Mandailing seperti di Kecamatan Siabu. Pemberian *Epeng Palangka Boru* diberikan oleh calon suami adik yang ingin menikah lebih dulu dibanding kakaknya sebagai bentuk penghormatan dan tanda permisi. Tradisi ini bukan bagian dari syarat sah pernikahan dalam Islam dan tidak termasuk dalam hukum agama, tetapi lebih kepada kebiasaan turun temurun yang dianggap sebagai wujud kasih sayang dan penghargaan kepada kakak. Tidak ada aturan khusus mengenai jumlah atau bentuk pemberian ini, sehingga bisa berupa uang, barang, atau hadiah lain yang sesuai dengan kemampuan adik yang ingin menikah. Beberapa keluarga memberikan dalam bentuk uang, ada yang memberikan barang seperti pakaian, jam tangan, atau bahkan kendaraan, sementara yang lain cukup dengan menyampaikan permohonan izin secara lisan. Semua itu bergantung pada kondisi ekonomi dan kesepakatan dalam keluarga, tanpa ada paksaan atau keharusan tertentu. Jika calon suami adik tidak memiliki cukup rezeki untuk memberikan uang pelangkah, maka tidak masalah jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya memberikan izin secara lisan karena inti dari tradisi ini adalah simbol penghormatan, bukan kewajiban yang harus dipenuhi. Tidak ada konsekuensi buruk jika seseorang tidak melaksanakan tradisi ini, baik dalam pandangan agama maupun dalam hubungan keluarga.

2. Fisofis munculnya tradisi *Epeng Palangka Boru* di kalangan masyarakat Kecamatan Siabu, seperti tergambar dari wawancara di atas, dapat ditelusuri pada berbagai dimensi historis, kultural, dan sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka. Secara historis, masyarakat Kecamatan Siabu merupakan sebuah komunitas yang kaya dengan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan, serta memiliki berbagai tradisi yang bertujuan menjaga harmoni dalam relasi antarpersonal dan antargenerasi. Dalam banyak kasus, munculnya tradisi ini didorong oleh pandangan bahwa ketertiban urutan menikah kakak lebih dulu dari adik merupakan cerminan tata nilai dan etika sosial yang menjunjung tinggi sopan santun serta penghargaan terhadap hirarki usia dalam keluarga besar. Seiring berjalannya waktu, para orang tua atau sesepuh di lingkungan masyarakat Kecamatan Siabu turut mewariskan pemahaman bahwa proses “melangkahi” kakak, apabila tidak disertai tanda hormat, berpotensi melahirkan kesan kurang sopan atau menimbulkan kegusaran di antara anggota keluarga. Maka, pemberian *Epeng Palangka Boru* diposisikan sebagai simbol restu dan permohonan maaf, sekaligus hadiah untuk sang kakak, agar ia tidak merasa dirugikan atau diabaikan ketika adiknya melangsungkan pernikahan terlebih dahulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Maka dalam hal ini tradisi *Epeng Palangka Boru* yang terjadi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal masuk dalam kategori *Urf* yang shohih. Karena *Epeng Palangka Boru* ini dijalankan sesuai kebiasaan nenek moyang mereka hingga sekarang. Dan baik dari segi niat, barang yang digunakan, dan akadnya tidak melanggar syari'at Islam. Dengan demikian tradisi *Epeng Palangka Boru* ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dengan demikian *Epeng Palangka Boru* ini masuk dalam kategori *Urf* yang shohih.

B. Saran

Sebagai Penutup dari penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat luas serta pengembangan akademik di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi masyarakat khususnya masyarakat Adat Mandailing di Kecamatan Siabu untuk terus menjaga dan melestarikan tradisi *Epeng Palangka Boru* sebagai bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai sosial dan kekeluargaan yang tinggi, namun tetap menjaga prinsip hukum Islam.
2. Bagi tokoh agama diharapkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai hukum Islam yang berkaitan dengan tradisi *Epeng Palangka Boru*, serta memberikan arahan tentang bagaimana tradisi ini bisa dijalankan dengan bijak tanpa memberatkan ekonomi para pihak.



3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar topik mengenai *Epeng Palngka Boru* ditinjau dari perspektif yang lebih luas seperti perspektif hukum positif atau perbandingan antar adat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhamad. (1985). *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Da al-Arabi.
- Al-Haj. (1316 H). *Ibnu Amir, al-Taqriri wa al-Tahriri*, Mesir: al-Matba'ah al-Amiriyah.
- Al-jaziri, Abdurrahman. (2005). *Fiqh Al-'Adah*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Al-Khin, Musthafa Sa'id, Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qowaid al-Fuqaha, Kairo: Muassassah al-Risalah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1990). *Ushul Al-Fiqh al-Islamiy*, Juz kedua Beirut: Dar al-Fikr.
- Anwar, Syamsul. (2006). *Hadis-Hadis Terpilih dalam Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arisman. (2019). *Pengantar Maqasid Al-Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Arisman. (2021). *Fatwa Mui Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam*: Jurnal Hadratulah Madaniah.
- Asmawi. (2011). *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.
- Bashori, Yudhi Achmad. (2016). *Bernegoisasi dalam Tradisi Perkawinan Jawa*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Bisri, Hasan. (1999). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bungin, B. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Persada.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Haroen, Nasrun. (1997). *Ushul Fiqh 1*, Ciputat:PT Logos Wacana Ilmu.

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasan, I. (2002). Pokok- Pokok Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghia Indonesia.
- Hassan, Husein Hamid. (1971). *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdah al-arabiyyah.
- <https://almanhaj.or.id/3554-hal-hal-yang-berkaitan-dengan-mahar.html> diakses tanggal 09 Juni 2023.
- Idhani, Dahlan. (2020). Karakteristik Hukum Islam. Surabaya: Al-Ikhlas
- Iskandar, D. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Pati: Maghza Pustaka.
- Iswati, A. M. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Surabaya: Airlangga University Press.
- Jahf, Basiq. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, Jakarta:Kencana.
- Khairuddin, Abi Hasan. (2021). Pandangan Urf Terhadap Uang Pehkanjangan Dalam Perkawinan Melangkahi kakak kandung. *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*
- Kuntowijoyo. (1997). *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung:Mizan.
- Kusnandi, E. (2008). Metode Penelitian. Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN Metro.
- Lukito, Ratno. (2017). Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Indonesia. Jakarta: INIS
- Mahmud. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Miswanto, Agus. (2018). *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama
- Mulyana, D. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mu'mtazinur. (2019). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1984). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya;Pustaka Progresif.
- Nahari, Lailan. (2021). Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Malangkahi Dalam Perkawinan Adat Mandailing Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Tesis. Medan: Program Pascasarjana UINSU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nugroho, Sigit Sapto. (2016). Pengantar Hukum Adat di Indonesia. Solo: Pustaka Iltizam.
- Nur, Syamsuddin dan Mutia Mutmainah. (2007). Perkawinan yang Didambakan, Jakarta: An-Nur.
- Rorbin. (2018). Sosiologi Hukum Islam. Malang: UIN Malang Press
- Romli. (2017). Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (Metodologi Penetapan Hukum Islam), Depok: PT Kharisma Putra utama.
- Romli. (2017). Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (Metodologi Penetapan Hukum Islam), Depok: PT Kharisma Putra utama.
- Saifuddin, A. (2005). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sanggadi, E. M. (2010). Metode Penelitian : Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sudarsono. (2003). Kamus Agama Islam. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir. (2008). Ushul Fiqh Jilid 2, Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. (2011). Ushul Fiqh 2. Jakarta: Kencana.
- Tabrani, I. S. (2001). Metode Penelitian Agama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Yunus, Mahmud. (2009). QomusArabiy-Indunisiy, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah.
- Zahari, Abdul Mulku. (1981). Adat dan Upacara Perkawinan Wolio. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.



Sertifikat

Nomor: B-0154/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bawa

Nama : Abdul Hamid Asy'ari

NIM : 22390214872

二二

Judul : Analisis Filosofis Pemberian Epeng Palangka Boru Dalam Adat Perkawinan Di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Perspektif 'urf

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi **Tesis Sebesar (25%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya

Pekanbaru, 21 Mei 2025
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Alfred

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
01.	MEI 2025	PERBAIKAN BAB I	✓	✓
02.	05 MEI 2025	PERBAIKAN BAB II	✓	✓
03.	08 MEI 2025	PERBAIKAN BAB III	✓	✓
04.	10 MEI 2025	PERBAIKAN BAB IV	✓	✓
05.	15 MEI 2025	PERBAIKAN BAB V	✓	✓
06.	20 MEI 2025	Acc. Ujian.	✓	✓

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20....
Pembimbing I / Promotor*

Dr. Sutan, M.Tq

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	01 MEI 2025	PERBAIKAN BAB I	✓	✓
2.	05 MEI 2025	PERBAIKAN BAB II	✓	✓
3.	07 MEI 2025	PERBAIKAN BAB III	✓	✓
4.	09 MEI 2025	PERBAIKAN BAB IV	✓	✓
5.	15 MEI 2025	PERBAIKAN BAB V	✓	✓
6.	19 MEI 2025	Acc. Tesis	✓	✓

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20....
Pembimbing II / Co Promotor*

dr. Sutan, M.Tq

dr. Sutan, M.Tq

UIN SUSKA RIAU
State Islamic University Syarif Kasim Riau
Under the auspices of:
Date: 09-05-2025
A: Pekanbaru
Global Languages Course
Izin No: 420/BID/PAUD/PN/2021/6309



No. 169/GLC/PTN/2025



نَبِيٌّ مُّحَمَّدٌ لَّتَّيْمٌ
52 : (ستة) 43 : (ستة) 42 : (ستة) 457 : (ستة)
نَبِيٌّ مُّحَمَّدٌ لَّتَّيْمٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لِمَنْ يَعْلَمُ بِهِ مِنْ حَمْدُهُ لِمَنْ يَعْلَمُ بِهِ
لِمَنْ يَعْلَمُ بِهِ حَمْدُهُ لِمَنْ يَعْلَمُ بِهِ

Abdu Hamid Asy'ari : ٦٦/٦٦
1202052001020001 : ٦٦/٦٦
09-05-2025 : ٦٦/٦٦
09-05-2027 : ٦٦/٦٦

Abdu Hamid Asy'ari : ٦٦/٦٦

لِمَنْ يَعْلَمُ بِهِ حَمْدُهُ لِمَنْ يَعْلَمُ بِهِ
لِمَنْ يَعْلَمُ بِهِ حَمْدُهُ لِمَنْ يَعْلَمُ بِهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

© Hanyah Al-Asy'ari



State Islamic University Syarif Kasim Riau
www.uin-suska.ac.id

Haqiqatul Dilin Jumgi Undang-Undang

- Daerah yang diperlukan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.





UIN SUSKA RIAU

State Islamic University Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Certificate Number: 163/GLC/EPT/V/2025

ENGLISH PROFICIENCY TEST

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Abdul Hamid Asy'ari
ID Number : 1202052001020001
Test Date : 09-05-2025
Expired Date : 09-05-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 44
Structure and Written Expression : 46
Reading Comprehension : 48
Total : 460



Lipati Marta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF2/VIII/2017/6306

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 09-05-2025



Printed by: Test ID



SURAT KETERANGAN PENERIMAAN JURNAL YUSTISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

No. 214/YUSTISI-FH/2025

k c i p t a m i l i k U I N S u s k a R i a u
ta Dilindungi Undang-Undang
ang mengutip sebagian atau seluruh karya t

Nama
Email
Judul

Asal Instansi

- : Abdul Hamid Asy'ari, Aslati, Rahman Alwi
: abdulhamid180722@gmail.com
: Analisis Filosofis Pemberian Peng Palangka Boru Dalam Adat Perkawinan
Di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Perspektif 'Urf
: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ta Dilindungi Undang-Undang
ang mengutip sebagian atau seluruh karya tanpa s

ang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah ang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa artikel tersebut akan diproses sesuai prosedur penulisan Jurnal YUSTISI

Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Terakreditasi

5 yang diterbitkan pada bulan Oktober Tahun 2025 dengan Volume. 12 No. 3.

<https://ejurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/index>

Surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 21 Mei 2025

YUSTISI FH UIKA



ta Dilindungi Undang-Undang
ang mengutip sebagian atau seluruh karya tanpa s

ang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah ang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa artikel tersebut akan diproses sesuai prosedur penulisan Jurnal YUSTISI

Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Terakreditasi

5 yang diterbitkan pada bulan Oktober Tahun 2025 dengan Volume. 12 No. 3.

<https://ejurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/index>

Surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 21 Mei 2025

YUSTISI FH UIKA





UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang

bilindungi Undang-Undang
menggantikan
Perbaikan
tipan
tipan tidak merugikan
mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Tembusan :
1 Dr. Abdul Hamid Asy'ari
2 Arsip

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

: S.1349/Un.04/Ps/PP.00.9/05/2024

Pekanbaru, 02 Mei 2025

: Berkas

: Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Dr. Aslati. M. Ag (Pembimbing Utama)
2. Dr. Rahman Alwi. M. Ag (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama	:	Abdul Hamid Asy'ari
NIM	:	22390214872
Program Pendidikan	:	Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Semester	:	IV (Empat)
Judul Tesis	:	Analisis Filosofi Pemberian Epeng Palangka Boru Dalam Adat Perkawinan Di Mandailing Natal Perspektif Maslahat

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.


Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

NIP. 19611230 198903 1 002



Tembusan :

1 Dr. Abdul Hamid Asy'ari

2 Arsip

statau masalah.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

2. Dilarang
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hal

bilindungi
Lamp.

: B-1467/Un.04/Ps/HM.01/05/2025

Pekanbaru, 14 Mei 2025

:-

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Camat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal
Jalan Medan Padang, Desa Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal,
Provinsi Sumatera Utara


Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan
Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: ABDUL HAMID ASY'ARI
NIM	: 22390214872
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2025
Judul Tesis/Disertasi	: ANALISIS FILOSOFIS PEMBERIAN EPENG PALANGKA BORU DALAM ADAT PERKAWINAN DI KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL PERSPEKTIF URF

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulkan data dan informasi yang
diperlukannya dari Kecamatan Siabu

Waktu Penelitian: 14 Mei 2025 s.d 14 Agustus 2025

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau